ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *BELIS* DI SUKU ROTE NUSA TENGGARA TIMUR

SKRIPSI

Oleh:

Khoirotul Maghfiroh

Nim C91216160

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Khoirotul Maghfiroh
NIM	: C91216160
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Belis* Di Suku Rote Nusa Tenggara Timur

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Juli 2020

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
A7EE5AHF534164395
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Khoirotul Maghfiroh

NIM. C91216160

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *BELIS* DI SUKU ROTE NUSA TENGGARA TIMUR" yang ditulis oleh Khoirotul Maghfiroh NIM. C91216160 ini telah diperiksa dan dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, **24 Juli 2020**

Pembimbing

Drs. H. M. Zayin Chudlori, M.Ag
NIP : 195612201982031003

PENGESAHAN UJIAN

Skripsi yang ditulis oleh Khoirotul Maghfiroh NIM. C91216160 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 11 Agustus 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,

Drs. H. M. Zayin Chudlori, M.Ag
NIP. 195612201982031003

Penguji II

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP. 196006201989003200 1

Penguji III,

Siti Tatmainul Qulub, S.HI., M.SI
NIP. 198912292015032007

Penguji IV,

Ahmad Safiudin R, MH.
NIP. 199212292019031005

Surabaya, 21 Agustus 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Negeri Islam Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Khoirotul Maghfiroh
NIM : C91216160
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : Khoirotulmaghfiroh71@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *BELIS* DI SUKU ROTE NUSA TENGGARA TIMUR

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Desember 2020

Penulis

( )
Khoirotul Maghfiroh

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi *Belis* di Suku Rote Nusa Tenggara Timur". Skripsi ini merupakan penelitian lapangan yang difokuskan pada dua rumusan masalah tentang bagaimana tradisi penentuan nilai *belis* dan konsekuensinya dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *belis* di Suku Rote Nusa Tenggara Timur.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Adapun yang menjadi sumber primer yaitu Tokoh adat, *to'ok* (paman calon istri), pasangan yang menikah dengan menggunakan *belis* dan masyarakat yang belum menikah karena *belis*. Sedangkan sumber sekundernya adalah dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *interview* (wawancara), dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif yakni menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dari hasil wawancara dan dokumentasi, kemudian memberikan pemecahan persoalan dengan teori yang bersifat umum.

Hasil data dalam penelitian ini diketahui bahwa. Penentuan tradisi *belis* di Suku Rote berbeda-beda, ada yang ditentukan oleh ketua suku dan ada juga yang ditentukan oleh *to'ok*. Dalam penentuan tersebut semakin tinggi pendidikan calon mempelai istri maka akan semakin tinggi harga *belis*, semakin tinggi derajat keluarga calon istri maka akan semakin tinggi juga harga *belis*. Dan apabila laki-laki sanggup untuk membayar *belis* tersebut maka selanjutnya penentuan *belis* oleh keluarga perempuan yang diwakili oleh para *to'ok*. Selanjutnya proses negosiasi oleh kedua belah pihak, jika calon pengantin laki-laki sanggup membayar *belis*, maka selanjutnya proses penyerahan *belis*. Sedangkan apabila laki-laki tersebut tidak sanggup maka perkawinan tersebut otomatis batal. Dalam pandangan hukum Islam dengan menggunakan metode ijtihad al-*'urf* tentang tradisi *belis* yaitu tradisi tersebut dianggap memberatkan salah satu pihak dan membawa madharat maka dengan itu tradisi tersebut dikatakan *'urf fāsid,* karena dengan adanya *belis* yang cukup tinggi maka menjadikan seseorang kesulitan dalam melaksanakan perkawinan khususnya masyarakat kalangan menengah kebawah, dan pada akhirnya mereka memilih untuk menikah di umur yang sudah tua bahkan tidak melaksanakan perkawinan hingga meninggal dunia. Dalam hal itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam.

Dari hasil penelitian di atas, maka disarankan kepada keluarga perempuan serta *to'ok* dalam menentukan *belis* supaya tidak memberatkan bagi pihak lagi-laki agar tidak kesulitan dalam melaksanakan perkawinan dan disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki. Dan disarankan untuk masyarakat lebih mendahulukan ketentuan agama yang sudah ditetapkan kemudian baru adat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syari'ah. Dengan langkah seperti ini diharapkan masyarakat tidak kesulitan dalam melaksanakan perkawinan, khususnya mayarakat kalangan menengah ke bawah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
MOTTO viii
DAFTAR TRANSLITERASI ix
DAFTAR ISI xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah 11
C. Rumusan Masalah 12
D. Kajian Pustaka 12
E. Tujuan Penelitian 15
F. Kegunaan Hasil Penelitian 15
G. Definisi Operasioanal 16
H. Metode Penelitian 17
I. Sistematika Pembahasan 21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG *AL-'URF* 23
A. Pengertian *'urf* 23
B. Kedudukan *al-'urf* dalam menentukan hukum 29
C. Macam-macam *al-'urf* 35
D. Syarat-syarat *al-'urf* yang dijadikan landasan hukum 39
BAB III TRADISI PENENTUAN NILAI *BELIS* SUKU ROTE NUSA TENGGARA TIMUR DI KECAMATAN ROTE BARAT LAUT 41
A. Demografi dan Budaya *Belis* Masyarakat Rote Ndao 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pasang Surut Tradisi *Belis* 46
C. Penentuan *Belis* dan Implikasinya dari Dampak Positif dan *Dampak* Negatif..... 47
E. Tolak Ukur Pembayaran *Belis*..... 53
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN NILAI *BELIS* DI KECAMATAN ROTE BARAT LAUT 55
A. Tradisi *Belis* yang Berdampak Positif dan Berdampak Negatif..... 55
B. Analisis *'urf* terhadap Tradisi *Belis* di Suku Rote Nusa Tenggara Timur 57
BAB V PENUTUP.....70
A. Kesimpulan..... 70
B. Saran 71
Lampiran-lampiran 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya dengan berbagai keragaman yaitu mulai dari sumber daya, suku, ras dan agama, dan juga budaya atau adat istiadat yang masing-masing daerah itu berbeda. Sebelum melaksanakan perkawinan di Indonesia banyak berbagai tradisi, salah satunya yaitu tradisi *belis* di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Misalnya, ketika akan melaksanakan perkawinan setiap daerah itu berbeda-beda aturan ataupun berbeda cara ketika melangsungkan perkawinan. Karena perkawinan menjadi suasana yang sangat sakral dan kental. Hal ini di karenakan oleh kekuatan adat yang secara turun temurun dipercayai dari nenek moyang oleh masyarakat Indonesia sebagai sesuatu hal yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur salah satu provinsi yang masih kental dengan adat-istiadat, salah satunya yaitu *belis* dan setiap suku berbeda dalam pelaksanaan tradisi *belis*. Seperti *belis* di Suku Lamaholot berbeda dengan *belis* di Suku Rote, *belis* di Suku Lamaholot menggunakan gading gajah, sedangkan di Suku Rote menggunakan Uang, bahkan Warisan.

Dari segi pengertian, tradisi *belis*, Uang *Jujur* dan juga Uang *Panai* itu berbeda, dari segi pengertian *belis* adalah imbalan jasa atau jerih payah orang tua dan juga sebagai wujud rasa hormat calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan serta orang tua dari calon mempelai perempuan yang dengan susah payah membesarkan anak perempuannya. Sedangkan Uang *Jujur* adalah uang pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada perkawinan jujur. Kawin *Jujur* adalah bentuk perkawinan di mana pihak laki-laki memberikan jujur kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak perempuan. Benda yang dapat dijadikan sebagai jujur biasanya benda-benda yang memiliki kekuatan magis. Pemberian jujur diwajibkan dalam rangka mengembalikan keseimbangan magis yang menjadi goyah karena terjadinya kekosongan pada keluarga perempuan yang pergi ke rumah mempelai laki-laki karena perkawinan tersebut.[1] Sedangkan uang *panai* adalah "uang antaran" yang harus diserahkan dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk membiayai prosesi pernikahan. Bukan untuk ganti rugi.[2]

Belis dalam masyarakat Nusa Tenggara Timur dianggap sebagai bentuk penghargaan maupun penghormatan kepada pihak perempuan, dan juga dianggap pengganti air susu ibu, *belis* di Suku Rote pembayaran *belis* hanya menggunakan uang yang jumlahnya cukup banyak, kisarannya mulai puluhan juta hingga milyaran, tergantung pendidikan mempelai wanita dan juga cantik menurut mempelai pria. Harga *belis* yang menentukan tidak dari orang tua mempelai wanita, melainkan dari *to'ok* (saudara laki-laki dari ibu tertua menurut hukum adat), yang menentukan dengan proses negoisasi antara dua belah pihak, dari pihak mempelai perempuan dan dari pihak mempelai laki-laki.[3] Fungsi dari *belis* yang jadi permasalahan saat ini adalah dengan adanya *belis* banyak laki-laki tidak mampu untuk menikahi gadis atau perempuan dari suku yang menerapkan tradisi *belis*, dikarenakan tidak sanggup untuk pembayaran *belis*, alhasil banyak wanita muslimah di Suku Rote yang belum menikah, dan ada juga yang tua baru nikah, dikarenakan banyak dari pihak laki-laki yang akhirnya menikah dengan perempuan yang tidak menerapkan adat *belis*. Ada juga ketika calon mempelai laki-laki sama-sama suka dengan calon mempelai perempuan, akan tetapi terhalang oleh harga *belis*, maka dari itu hasil dari negoisasi bisa menikah akan tetapi perempuan tidak boleh

[1] Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 93.
[2] Reski Kamal, "Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai' Di Kelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar", (Skripsi-- Uin Alauddin Makkasar, 2016).
[3] Ramadhan, *Wawancara*, Sulamu, 22 Januari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pulang dahulu kerumah pihak laki-laki sampai uang *belis* terlunasi.[4] Dari permasalahan tersebut *belis* bisa menjadi penghalang bagi orang untuk menikah, karena termasuk menyulitkan setiap orang untuk melakukan perkawinan, karena pada dasarnya di dalam islam tidak mengatur adanya *belis*, cukup hanya dengan mahar. Dan tradisi *belis* ini cenderung memberatkan pihak calon suami, karena permintaan dari pihak istri selalu besar. Dalam pasal (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam yaitu, akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[5] Tujuan dari adanya pernikahan pada umumnya adalah untuk menghindarkan manusia dari praktik perzinahan dan seks bebas, di sisi lain tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat yang mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syariah.[6] Perkawinan bagi umat manusia adalah hubungan yang sangat sakral dalam arti bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh orang-orang Islam khususnya secara prinsip tidak lepas dari hukum Islam.

Belis berbeda dengan mahar, kedudukannya sebagai uang adat yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak keluarga mempelai. *Belis* juga akan semakin berat ketika pihak mempelai wanita berkedudukan tinggi, sudah sarjana, dan juga cantik, akan tetapi tradisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari masyarakat tersebut, karena itu merupakan bagian alternatif untuk bisa kawin,

---

[4] Ramdan, *Wawancara*, Sulamu, 22 Januari 2020.

[5] Kompilasi Hukum Islam.

[6] Pia haryati musbahar, "Pandangan Masyarakat Terhadap Fenomena Tingginya Belis (Mahar) Perkawinan (Studi Kasus Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur, Flores NTT", *Hikmatika: Jurnal Ilmiah Hukum keluarga Islam,* Nomor 1 (2019), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sanggup atau tidak sanggup namanya *belis* harus tetap dijalani.[7] Sedangkan mahar secara bahasa diartikan nama terhadap pemberian tersebab kuatnya akad,[8] secara istilah mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.[9] Mahar merupakan salah satu rukun dari pernikahan. Hukum dari mahar wajib, begitupun tradisi *belis* juga wajib. Hukum mahar wajib menurut kesepakatan para ulama', karena salah satu syarat sahnya perkawinan.[10] Jadi ketika akan melangsungkan perkawinan pembayaran *belis* dan juga mahar dibedakan, permintaan *belis* biasanya dilakukan sebelum permintaan mahar. Kata Mahar dalam Al-Qur'an tidak ditemukan, yang digunakan adalah kata shaduqah sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Nisa (4):4

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

"Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaankemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."

Ayat ini menjelaskan bahwa membayar mahar merupakan suatu kewajiban. Dalam ayat tersebut juga menjelaskan bahwa mahar merupakan komitmen cinta yang diberikan dengan penuh sukarela dan sukacita. Kedua kondisi tersebut menjelaskan bahwa mahar tidak seharusnya memberatkan seorang pria apalagi menjadi pengahalang untuk menikahi seorang perempuan. Ayat tersebut berpesan kepada semua orang, khususnya calon suami dan wali, untuk tidak mengambil hak dari calon istri tersebut kecuali ada izin dari calon istri untuk

---

[7] Ferdi, *Wawancara*, Kupang, 15 Januari 2020.

[8] Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Terjemah Kifayatul Akhyar* bagian dua (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 128.

[9] Kompilasi Hukum Islam

[10] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 2015), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakannya. Selanjutnya dalam hadisnya, Rasulullah pula pernah mengatakan kepada seseorang yang ingin menikah pada masa itu berilah maharnya, sekalipun berbentuk cincin dari besi. (HR. Bukhari, Muslim dan Ahmad bin Hanbali).

Nusa Tenggara Timur adalah Wilayah Timur Indonesia yang didominasi oleh masyarakat yang beragama Kristen, sedangkan Islamnya sebagain kecil dari beberapa agama yang ada di Nusa Tenggara Timur, pada umumnya memiliki kebiasaan yang diwariskan masyarakat adat juga berbeda antara suku bangsa yang satu dan daerah yang lain, begitu pula dengan akibat hukum dan upacara perkawinannya.[11] Perkawinan di Indonesia dilaksanakan selain menggunakan ajaran agama dan panduan hukum perdata, perkawinan pula disesuaikan dengan kebiasaan daerah masing-masing atau disebut adat.

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan ataupun dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.[12] Tradisi menurut C.A Van Peursen diterjemahkan sebagai proses pewarisan atau penerusan norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Tradisi dapat dirubah diangkat, ditolak ataupun dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia.[13] Sedangkan *belis* merupakan alat untuk memindahkan perempuan yang awalnya berada dalam suku ayah dan akan menjadi bagian dari suku suaminya. Perempuan tidak hanya berpindah suku melainkan juga akan meninggalkan orang tua juga sanak saudaranya dan akan tinggal bersama keluarga sang suami. Perpindahan tersebut yang

---

[11] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Peundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 25.
[12] Piotr Sztompka, *Sosiologi Kebudayaan,* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 69.
[13] C.A van Peursen, *strategi kebudayaan,* (Yogyakarta: Kanisius, 1985), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi alasan mengapa calon mempelai laki-laki harus membayar *belis* bagi keluarga dari calon mempelai perempuan, sehingga *belis* mempunyai arti yakni sebagai imbalan jasa atau jerih payah kepada orang tua dan juga sebagai wujud rasa hormat calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan serta orang tua dari calon mempelai perempuan yang dengan susah payah membesarkan anak perempuannya. Tradisi tersebut dilakukan karena adanya dua sistem garis keturunan yakni sistem patrineal dan matrineal.

Dalam hukum adat perkawinan tidak hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Maka dari itu, perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma yang berlaku di dalam masyarakat itu.[14] Adapun tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagian rumah tangga keluarga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian. Oleh karena itu, sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan yang lainnya berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda. Masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah "masyarakat tradisional" atau *the indigenous people"*, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan popular disebut dengan istilah "masyarakat

[14] Purwadi, *Upacara Tradisonal Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adat".[15] Masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang asli di wilayah tertentu, yang ketika berdiri tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar di antara para anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya bisa dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.[16] Secara histori, hukum yang ada di Negara Indonesia berasal dari dua sumber, yakni hukum yang dibawa oleh orang asing (Belanda) dan hukum yang lahir dan tumbuh di Negara Indonesia itu sendiri. Mr. C. van Vollenhoven adalah seorang peniliti yang kemudian meneliti Indonesia dan berhasil membuktikan bahwa Negara Indonesia juga memiliki hukum adat asli.[17] Van Vollenhoven berpendapat bahwa hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak mempuyai sanksi (sebab itu disebut hukum) dan dipihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi (itu disebut adat).[18]

Hukum adat baru digunakan secara resmi dalam peraturan perundang-undangan pada tahun 1929. Proses perkembangan adalah sebagai berikut: tahun 1947 sampai pada waktu VOC (zaman Van Imhoff) menyusun buku perundang-undangan yang berlaku untuk Landraad-nya di Semarang dipergunakan istilah "Undang-undang Jawa sejauh dapat kita terima". Tahun 1754- William Marsden memakai di Sumatra sampai tahun 1836 istilah "*customs of the country*" dan "*customs and manners of the native inhabitiants*". Hukum adat masih asing di telinga masyarakat Indonesia. Dikarenakan ternyata dalam masyarakat Indonesia dahulu (zaman Mataram, Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya dan lain sebagainya) tidak ada suatu golongan tertentu yang khusus mencurahkan perhatiannya terhadap istilah-istilah hukum ini. Dan

[15] Djamanat Samsosir, *Hukum Adat Indonesia* (Medan: Cv Nuansa Aulia, 2013), 69.
[16] Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 1.
[17] Ibid., 2.
[18] Ibid., 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akhirnya pada tahun 1929 pemerintah kolonial Belanda mulai memakai istilah "hukum adat" dengan resmi di dalam perundang-undangannya.[19] Hukum adat lahir dan dipelihara oleh putusan-putusan para warga masyarakat hukum terutama keputusan kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan hukum itu atau dalam hal bertentangan kepentingan dan keputusan para hakim mengadili sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, senapas, dan seirama dengan kesadaran tersebut diterima atau ditoleransi.[20]

Proses terbentuknya hukum adat menurut Soerjono Soekanto dibagi menjadi dua aspek, pertama dari aspek sosiologi, pada prinsipnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan manusia lainnya karena manusia adalah makhluk social dan memiliki naluri. Karena hidup manusia membutuhkan manusia lainnya maka setiap manusia akan berinteraksi dengan manusia lainnya, dan dari interaksi tersebut melahirkan pengalaman. Dari pengalaman ini akan didapatkan sistem nilai yang dapat dianggap sebagai hal yang baik dan hal yang buruk. Dari sistem nilai ini akan melahirkan suatu pola pikir atau asumsi yang akan menimbulkan suatu sikap yaitu kecenderungan untuk berbuat atau tidak berbuat. Bila sikap ini telah berkencenderungan untuk berbuat maka akan timbul perilaku. Kumpulan perilaku-perilaku yang terus berulang dapat dilahirkan atau diabstraksikan menjadi norma yaitu suatu pedoman perilaku untuk bertindak. Yang kedua dari segi aspek yuridis, aspek ini dilihat dari tingkat sanksinya. Bentuk konkret dari wujud perilaku adalah cara yang seragam dari sekumpulan manusia misalnya cara berjual beli, cara bagi waris, cara menikah, dan sebagainya. Bila ada penyimpangan maka ada sanksi namun lemah. Kebiasaan yang berulang-ulang dalam masyarakat akan melahirkan standard kelakuan atau mores di mana sanksi

---

[19] Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995), 17.
[20] Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas penyimpangan sudah menjadi kuat. Dalam perkembangan standard kelakuan atau mores ini akan melahirkan custom yang terdiri dari adat istiadat dan hukum adat, dan sanksinya pun sudah kuat sekali.[21]

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa masalah perkawinan dalam adat masyarakat Suku Rote Nusa Tenggara Timur khusunya Kecamatan Rote Barat Laut penentuan nilai *belis* berbeda-beda dan bisa menjadi penghalang untuk pernikahan sebagai objek, dan tradisi tersebut dianalisis menggunakan hukum Islam *'urf*, dimana *'urf* dalam konteks *lughawi* adalah sesuatu yang diketahui, sementara adat ialah kebiasaan, adat istiadat. *'Urf* adalah adat kebiasaan yang dipandang baik oleh akal dan diterima oleh tabiat manusia yang sejahtera. Jadi, yang dimaksud dengan *'urf* menurut hukum Islam sebagai sumber hukum adalah bukan hanya adat kebiasaan masyarakat Arab saja, akan tetapi semua adat kebiasaan yang berlaku di tempat masing-masing masyarakat tertentu.[22] *'Urf* merupakan salah satu metode ijtihad yang dilakukan para ulama dalam menetapkan hukum suatu kebiasaan yang baik dalam masyarakat.

Ulama' Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *'Urf*, antara lain:

ا لعَا دَ ةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: Adat kebiasaan dapat menjadi hukum.

Akan tetapi tidak semua adat kebiasaan atau '*Urf* dapat dijadikan hukum, maka adat kebiasaan atau '*Urf* dibagi menjadi dua, yaitu

1. *'Urf ṣaḥīḥ* adalah adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan maslahat, dan tidak menimbulkan mafsadah.

---

[21] Ibid., 7.

[22] Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *'Urf fāsid* adalah adat kebiasaan yang bertentangan dengan nash, menghilangkan maslahat, dan menimbulkan maslahat. [23]

Para ulama' telah sepakat bahwa hanya *'Urf ṣaḥīḥ* yang dapat dijadikan dasar hukum dan dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam.[24] Maka dari itu dengan adanya penelitian ini dapat memberi pengetahuan terhadap masyarakat yang melaksanakan tradisi *belis* atas kebiasaan yang dilakukan. Apakah itu termasuk *'Urf ṣaḥīḥ* atau *'Urf fāsid*. Ketertarikan penulis untuk meneliti hal ini adalah, bahwa tradisi *belis* sudah memenuhi kriteria *'urf* apa belum? Karena dengan tingginya *belis* ini menjadikan masyarakat kesulitan dalam melaksanakan tradisi ini, alhasil banyak laki-laki yang menikah dengan perempuan yang tidak menggunakan tradisi *belis*, dan akhirnya banyak masyarakat yang menikah dengan umur tua, bahkan tidak menikah, dikarenakan pihak dari keluarga perempuan meminta *belis* dengan harga tinggi. Oleh karena itu penulis tertarik mengadakan penelitian yang berjudul **"Analisis Hukum Islam terhadap tradisi *Belis* di Suku Rote Nusa Tenggara Timur".**

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Identifakasi dan batasan masalah digunakan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan interventariasi sebanyak-banyaknya kemungkinan bear yang muncul sebagai masalah.[25] Berdasarkan dari uraian latar belakang, maka dapat diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Konsep pemberian *belis* dalam perkawinan yang terjadi pada masyarakat Suku Rote Nusa Tenggara Timur.

---

[23] Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam, permasalahan dan Fleksibilitasnya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 78.
[24] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih II* (Jakarta: Logos Pustaka Ilmu, 1999), 82.
[25] Tim penyusun fakultas syariah dan hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Konsep dasar dalam menetapkan *belis* oleh masyarakat Suku Rote Nusa Tenggara Timur.
3. Praktik tradisi *belis* pada masyarakat suku Rote Nusa Tenggara Timur.
4. Syarat-syarat '*urf* bisa diterima oleh hukum Islam.
5. Nilai Filosofi *belis* dalam masyarkat Suku Rote Nusa Tenggara Timur.
6. Analisis Hukum Islam terhadap praktik tradisi *belis* di Suku Rote Nusa Tenggara Timur.
7. Penentuan nilai tradisi *belis* dan konsekuensinya.

Berdasarkan identifikasi dari permasalahan tersebut, agar sebuah penelitian bisa fokus dan sistematis maka disusunlah batasan masalah yang merupakan batasan terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan nilai tradisi *belis* dan konsekuensinya?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap tradisi *belis* di Suku Rote Nusa Tenggara Timur?

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang timbul berdasarkan judul maupun latar belakang yang ada.[26]

1. Bagaimana penentuan nilai tradisi *belis* dan konsekuensinya?
2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap tradisi *belis* di Suku Rote Nusa Tenggara Timur?

[26] Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyajarta: Pustaka Baru Press, 2014), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian ataupun penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan tidak merupakan salah satu pengulangan ataupun duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Adapun kajian pustaka dari penelitian ini adalah:

1. "Makna *Belis* sebagai Mas Kawin (Studi Kasus pada Pasangan Suami Istri yang Menikah dengan menggunakan *Belis* dan Tanpa *Belis* pada Masyarakat Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur)"[27] oleh Theresia Christina Nuwa 2019 menjelaskan tentang pemaknaan *belis* dilihat baik pada pasangan yang menikah dengan menggunakan *belis* ataupun tanpa menggunakan *belis*. *Belis* sendiri adalah mas kawin sebuah bagian dari tradisi upacara pernikahan adat masyarakat Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Pergesaran makna ini ditemukan lewat artikel-artikel berita atau media massa berbasis *online*.

2. "Makna *Belis* dalam Perkawinan pada Masyarakat desa Kempo Werang"[28] oleh Yofiana Hilda 2018 menjelaskan bahwa *belis* dalam adat dan kebiasaan pada masyarakat kempo Werang yakni *belis* sudah menjadi adat dan kebiasaan pada masyarakat kempo Werang. Praktik *belis* dalam perkawinan ini suatu tanda bahwa perempuan sudah menjadi milik keluarga laki-laki dan juga sebagai penentu sahnya hubungan. *Belis* ini suatu penghargaan yang diberikan oleh keluarga laki-laki untuk perempuan dan kedua orang tuanya, dan makna *belis*

[27] Theresia Christina Nuwa, "Makna Belis sebagai Mas Kawin (Studi Kasus pada Pasangan Suami Istri yang Menikah dengan menggunakan Belis dan Tanpa Belis pada Masyarakat Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur)" (Skripsi--Universitas Airlangga, 2019).

[28] Yofiana Hilda, "Makna Belis dalam Perkawinan pada Masyarakat desa Kempo Werang" (Skripsi--Univeristas Wijaya Kusuma, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri itu adalah untuk membalas air susu ibu dan juga sebagai penghargaan untuk perempuan dan orang tuanya.

3. "*Belis* dalam tradisi Perkawinan (Studi tentang pandangan Masyarakat Lamaholot Di Larantuka Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur)"[29] oleh Ulfah Cahaya Ninggrum 2016 menjelaskan tentang pandangan masyarakat Lamaholot Di Larantuka Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur terhadap *belis* dalam tradisi perkawinan. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya kepercayaan masyarakat lamaholot terhadap *belis* dalam tradisi perkawinan. *Belis* merupakan tradisi yang memiliki nilai-nilai luhur dan bentuk penghargaan terhadap perempuan. Adapun tujuan dari *belis* yaitu alat penentu sahnya sebuah perkawinan, dan sebagai alat untuk menaikkan nama atau derajat keluarga laki-laki. Di Nusa Tenggara Timur ada beragam bentuk *belis* yang digunakan berupa emas, perak, uang, maupun hewan seperti kerbau, sapi atau kuda. Gading yang sangat sulit untuk diperoleh namun tradisi ini tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat lamaholot.

4. "Konsep *Belis* (Mahar) Adat Perkawinan Masyrakat Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur (Tinjauan Hukum Islam)"[30] oleh Indri Ayu Lestari 2018 menjelaskan bahwa penyusun mengaitkan *belis* dan mahar, kenapa *belis* masih harus dilaksanakan sedangkan dalam Islam sudah diatur urusan mahar dalam pernikahan.

Dari keempat skripsi yang sudah ada, sudah jelas perbedaannya dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Skripsi yang pertama hanya menjelaskan pemaknaan garis besar mengenai *belis*. Skripsi yang

---

[29] Ulfah Cahaya Ninggrum, "Belis dalam tradisi Perkawinan (Studi tentang pandangan Masyarakat Lamaholot Di Larantuka Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur)" (Skripsi--Uin Maulana Malik Ibrahim, 2016).

[30] Indri Ayu Lestari "Konsep Belis (Mahar) Adat Perkawinan Masyrakat Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur (Tinjauan Hukum Islam)" (Skaripsi--UIN Sunan Kalijaga, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua menjelaskan pemaknaan praktek tradisi *belis* menurut masyarakat Desa Kempo Werang. Skripsi yang ketiga menjelaskan pandangan masyarakat akan berbagai macam *belis* yang salah satunya berupa gading gajah yang sudah jarang ditemukan serta sanksi-sanki jika tidak melakukan tradisi *belis*. Selanjutnya Skripsi yang keempat menjelaskan kedudukan mahar dan *belis* itu sejajar, padahal islam sudah mengatur mahar, mengapa *belis* masih diberlakukan.

Terdapat persamaan dan juga perbedaan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang saat ini penulis teliti. Persamaan terletak pada kewajiban melaksanakan *belis* bagi pihak calon mempelai laki-laki kepada keluarga pihak calon mempelai perempuan, sedangkan perbedaan pada penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya yaitu bahwa penelitian ini berfokus terhadap penentuan harga *belis* yang semakin hari semakin tinggi, yang mengakibatkan masyarakat kesulitan melaksanakan perkawinan, kemudian penulis menganalisis tradisi tersebut dalam pandangan Islam menurut Ushul Fiqh al-*'urf.*

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat adalah untuk menjawab pertanyaan sebagaimana rumusan masalah di atas sehingga nantinya, dapat diketahui secara jelas dan terperinci terkait penelitian ini. Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui secara mendalam tentang praktik tradisi *belis* di Suku Rote Nusa tenggara Timur.
2. Mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *belis* di Suku Rote Nusa Tenggara Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini mempunyai nilai guna serta manfaat yang banyak baik bagi kalangan akademisi maupun non akademisi. Dari hasil penelitian ini, kiranya memiliki kegunaan yang sekurang-kurangnya dapat diklarifikasikan menjadi dua jenis sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah khazanah literatur pengetahuan ilmiah keislaman di bidang ilmu Hukum keluarga Islam khusunya tentang praktik tradisi *belis*.
2. Memberi ilmu pengetahuan tentang bagaimana tradisi *belis* di Suku Rote Nusa Tenggara Timur. Untuk mengetahui hukum Islam terhadap tradisi *belis* di Suku Rote Nusa Tenggara Timur.

G. Definisi Operasional

Definisi istilah merupakan penjelasan atas variabel penelitian yang ada di dalam judul penelitian. Ada beberapa istilah yang menurut penulis perlu didefinisikan guna menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami penelitian ini.[31]

Penelitian ini berjudul Analisis Hukum Islam terhadap tradisi *belis* di Suku Rote Nusa Tenggara Timur. Definisi operasioanal digunakan untuk mempertegas dan memperjelas arah pembahasan masalah yang diangkat. Agar dapat mengurangi kesalahpahaman atau multitafsir dalam memahami pembahasan ini, maka penulis menguraikan sebagai berikut:

1. Hukum Islam dalam hal ini adalah menggunakan teori perspektif Ushul Fiqh al- *'urf*, dan syarat-syarat *'urf* yang digunakanan untuk menentukan boleh atau tidaknya tradisi *belis* dilaksanakan. Karena *'urf*

[31] Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Kajian Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh)* (Malang: Intelegensia Media, 2015), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut bahasa berarti sesuatu yang dipandang baik atau dapat diterima oleh akal sehat.[32]

2. Tradisi *belis* adalah kebiasaan untuk membayar jasa atas perawatan dan pendidikan yang dikeluarkan pihak laki-laki untuk keluarga pihak perempuan mulai yang ditentukan tokoh masyarakat ataupun *to'ok* dengan sejumlah uang atau hewan yang senilai dengan uang yang dibayarkan secara tunai maupun di angsur.

Dengan melihat definisi operasional di atas maka penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi *Belis* di Suku Rote Nusa Tenggara Timur", akan meneliti tentang bagaimana praktik tradisi *belis* dalam tradisi masyarakat Suku Rote terkait tingginya *belis* diaggap menjadi penghalang untuk melaksanakan pernikahan yang nantinya akan dianalisis dengan hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Dalam hal ini peneliti mengkaji dari segi hukum Islam tentang tradisi *belis* dalam perkawinan di Suku Rote Nusa Tenggar Timur, berikut rangkaian metode dalam penelitian ini:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan *(field Research)* yang menggunakan pendekatan dan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yakni penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.[33] Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sumber data dari tradisi *belis* yang dilakukan di Suku Rote Nusa

[32] A. Musthofa Hadna, *Ayo Mengkaji Fiqih* (Jakarta:Erlangga, 2011), 45.
[33] Lexy J.Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tenggara Timur tentang adanya tradisi dengan istilah ganti air susu ibu dalam perkawinan.

2. Lokasi penelitian

   Lokasi penelitian ini dilakukan di Suku Rote Kecamatan Rote Barat Laut Nusa Tenggara Timur .

3. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

   Terkait dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

   a. Demografi dan budaya *belis* masyarakat Rote Ndao.
   b. Pasang surut tradisi *belis.*
   c. Penentuan *belis* dan implikasinya dari dampak positif dan dampak negatif.
   d. Tolak ukur pembayaran *belis.*

4. Sumber Data

   Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sumber yang digunakan yaitu sumber data dan sekunder.

   a. Sumber Primer

      Sumber primer adalah penelitian tentang data yang diperoleh pertama kali dan secara langsung dari sumbernya.[34] Sumber Primer dalam penelitian ini informan adalah informasi yang bersumber dari tokoh pemuka adat, *to'ok* (paman calon perempuan yang menentukan *belis*), sedangkan responden adalah yang mengalami langsung yaitu masyarakat yang menikah dengan menggunakan *belis*, masyarakat yang belum menikah karena *belis.*

   b. Sumber Sekunder

      Sumber sekunder yaitu sumber yang mendukung dan melengkapi sumber primer. Dalam hal ini sumber sekunder berupa

[34] Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buku, kitab-kitab dan artikel yang membahas tentang hukum Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang meliputi wawancara dan teknik dokumentasi dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik sebagai berikut:[35]

a. Wawancara

Wawancara yakni proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dilakukan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan serta untuk menguji hipotesa penelitian ini.[36] Wawancara yang di maksud dalam teknik ini adalah tanya jawab antara peneliti dengan narasumber di mana menggunakan pertanyaan bebas dan tidak tertutup untuk memperoleh informasi yang di inginkan guna memperoleh data yang akan dijadikan laporan penelitian. Di daerah pedesaan umumnya yang menjadi informan adalah pasangan yang menikah dengan tradisi *belis*, ketua suku atau mereka yang mempunyai kedudukan formal.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu sumber untuk memperoleh data dari buku dan bahan bacaan mengenai penelitian yang pernah dilakukan.[37] Pengumpulan data tersebut dilakukan guna memperoleh sumber data sekunder, menelaah dengan cermat baik

---

[35] Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif,* Cet IV (Bandung: Alfabeta, 2008), 231.
[36] Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 83.
[37] Soerjono Soekanto, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), 201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari kitab-kitab, buku-buku, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka teknik pengolahan data yang penulis lakukan yaitu:

a. *Editing*

Adalah pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh oleh penulis.[38] Jadi setelah data dikumpulkan dan telah disusun maka penulis akan meneliti apakah data yang diperoleh dapat mendukung penelitian kasus tersebut atau tidak, serta untuk memeriksa kelengkapan data. Dalam penelitian ini proses editing dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan keterbacaan, konsistensi data yang sudah terkumpul.

b. *Organizing*

Adalah mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam penelitian ini, peneliti menyusun sebuah kerangka awal analisis yang bersumber dari hasil transkip wawancara. Selanjutnya peneliti memilih dan mengelompokkan data yang sesuai dengan pokok penelitian. Data yang sudah sesuai akan dibuat kerangka analisis sesuai dengan tujuan penelitian.

c. *Analizing*

Adalah melakukan analisa atau tinjaun hukum terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori, dalil hingga diperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan.[39] Dalam penelitian ini penulis menganalisis tentang kaidah *'Urf*, teori *'Urf* serta dalil-dalil yang

---

[38] Bandung Waluyo, *Penetapan Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 50.

[39] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menguatkan pada penelitian ini, setelah semua dilakukan penulis menemukan jawaban ataupun kesimpulan dari semua teori dan menemukan hasil tentang tradisi *belis* yang terjadi di Suku Rote Nusa Tenggara Timur.

Demikian pula penulis menggunakan cara berpikir ilmiah yang berangkat dari kesimpulan yang umum menuju yang khusus (deduktif), dengan menjelaskan aturan-aturan dalam hukum Islam tentang pernikahan, kemudian digunakan untuk menganilis hal-hal yang bersifat khusus yaitu tradisi yang terjadi di Suku Rote Nusa Tenggara Timur.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika ini bertujuan supaya pembahasan penulis lebih terarah dalam menyusun penelitian tersebut. Dalam penelitian ini akan disusun menjadi lima bab, yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penilitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua tentang landasan teori, sumber-sumber hukum islam bab ini membahas mengenai konsep al-'*urf* (adat) dalam hukum Islam, pengertian al-'*urf* (adat), kedudukan al-'*urf* dalam menentukan hukum, macam-macam al- '*urf* , syarat-syarat al-'*urf* yang dijadikan landasan hukum.

Bab ketiga berisi tentang tradisi penentuan nilai *belis* Suku Rote Nusa Tenggara Timur di Kecamatan Rote Barat Laut, yang kali ini membahas tentang Demografi dan Budaya *Belis* Masyarakat Rote Ndao, Pasang surut tradisi *belis*, Penentuan *belis* dan impliksinya dari dampak positif dan dampak negatif, Tolak ukur pembayaran *belis.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab empat berisi tentang Analisiss hukum Islam terhadap penentuan nilai *belis* di Kecamatan Rote Barat Laut, yang berisi tentang tradisi *belis* yang berdampak positif dan berdampak negatif, analisis *'urf* terhadap tradisi *belis* di Suku Rote Nusa Tenggara Timur.

Bab kelima merupakan bagian terakhir dari skripsi atau bab penutup yang menyajikan kesimpulan-kesimpulan yang juga dilengkapi dengan saran-saran. Selain itu pada bab terakhir juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AL-*'URF*

A. Pengertian '*Urf*

Kata *'Urf* secara bahasa adalah sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima oleh akal sehat.[40] '*Urf* berasal dari kata *'arafa* dengan masdar *al ma'ruf* yang bermakna dikenal, bisa juga bermakna kebaikan karena lawan kata dari ma'ruf adalah mungkar.[41] Sedangkan dalam makna istilah, Syekh Abdul Wahhab Khollaf merangkum sejumlah definisi dari para ulama menjadi:

العُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ، مِنْ قَوْلٍ، أَوْ فِعْلٍ، أَوْ تَرْكٍ

> '*Urf* adalah apa-apa yang dikenal orang banyak dan kemudian dibiasakan baik dari perkataan, perbuatan, hingga kebiasaan meninggalkan dan mengerjakan sesuatu.[42]

Dalam kajian ushul fiqh, '*urf* adalah kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram. Kebiasaan yang telah berlangsung lama itu dapat berupa ucapan dan perbuatan, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum yang dilakukan oleh masyarakat tertentu. Dalam konteks ini, istilah '*urf* sama dan satu makna dengan istilah *al-'adah* (adat Istiadat).[43] Para ulama sepakat tidak ada perbedaan yang signifikan antara '*urf* dan adat kecuali bahwa adat lingkupnya lebih luas daripada '*Urf* yang hanya menekankan pada kebiasaan dalam sebuah komunitas.[44] Sebagian ahli tidak setuju menyamakan antara istilah adat dan '*urf*. Dari sisi maknanya, adat mengandung arti perulangan. Karenanya, segala sesuatu yang baru

---

[40] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh (Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif)* (Jakarta: Firdaus, 2004), 95.

[41] Firman Arifandi, *Saat Tradisi Menjadi Dalil* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 16.

[42] Ibid.

[43] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh...*,95.

[44] Abdul Wahab Khollaf, *'Ilmu Ushulil fiqh* (Mesir: Darul ghod al jadid, 2014), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Namun, beberapa kali suatu perbuatan harus dilakukan itu baru disebut adat, tidak pula ada ukuruan dan banyaknya. Ini tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut. Sementara, sesuatu yang dikatakan '*urf* tidak dilihat dari sisi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi lebih dilihat dari sisi bahwa perbuatan itu telah dikenal, diakui dan diterima oleh banyak orang. [45]

Adanya dua sudut pandang berbeda ini (dari sudut berulang kali, dan dari sudut dikenal) yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut. Dalam hal ini sebenarnya tidak terdapat perbedaan yang prinsip, dikarenakan dua kata itu pengertiannya sama, yaitu: suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui oleh banyak orang, sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui banyak orang, maka perbuatan itu dilakukan orang secara berulang kali. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.[46]

Perbedaan antara kedua kata tersebut, juga dapat dilihat dari segi kandungannya artinya, yaitu: 'adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakuakan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Jadi kata 'adat ini berkonotasi netral, sehingga ada 'adat yang baik dan ada 'adat yang buruk. Apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya.

Kalau kata 'adat mengandung konotasi netral, maka '*urf* tidak demikian. Kata '*urf* digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian, kata '*urf* itu mengandung konotasi baik. Perbedaan kedua kata itu dari segi konotasi kandungan artinya (netral dan tidak

[45] Ibid.
[46] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2* (Jakarta: kencana, 2011), 386.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

netral), tetapi dari segi ruang lingkup penggunaannya. Kata '*urf* selalu digunakan untuk jamaah atau golongan, sedangkan kata 'adat dapat digunakan untuk sebagian orang di samping berlaku pula untuk golongan. Apa yang telah bisa dilakukan (menjadi kebiasaan) seseorang, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai adat orang itu, akan tetapi tidak bisa dikatakan sebagai '*urf* orang itu.[47]

Pengertian antara '*urf* dan adat, yang jelas dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa '*urf* dapat berupa perkataan dan perbuatan. Misalnya, '*urf* yang berbentuk perbuatan, kebiasaan yang berlaku di masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli kebutuhan ringan sehari-hari, seperti gula, garam, dan sayur-sayuran dengan menyerahkan harga dan menerima barang tanpa mengucapkan ijab dan qabul. Sejalan dengan perkembangan yang terjadi pada masa modern ini, praktek '*urf* yang berbentuk perbuatan mengalami perkembangan, seperti kebiasaan masyarakat melakukan berbagai aktifitas jual beli, terutama di super market, baik dalam jumlah besar maupun kecil, tanpa mengucapkan ijab qabul secara jelas yang seharusnya diucapkan sebagaimana ditentukan syariat. Semantara '*urf* yang berbentuk perkataan dapat diamati dari kebiasaan masyarakat untuk tidak menggunakan kata *al-lahm* yang artinya daging kepada jenis ikan. Padahal ikan sendiri termasuk dalam daging.[48]

'*Urf* bukan merupakan sumber hukum yang berdiri sendiri. Akan tetapi, pada hakikatnya, konsep '*urf* merupakan sebuah hasil pembacaan dari teks al-Quran Surat al-A'raf ayat 199 yang berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.[49]

---

[47] Ibid.

[48] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*..., 95.

[49] Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan*) (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 554.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt memerintahkan orang muslim untuk melakukan sesuatu yang *ma'ruf. Ma'ruf* berarti sesuatu yang dikenal dan dibenarkan oleh masyarakat atau juga bisa disebut sebagai tradisi atau adat istiadat yang dapat diterima oleh akal serta tidak bertentangan dengan ajaran Islam.[50] Al-Qur'an menggunakan konsep *ma'ruf* memiliki arti bahwa terdapat tempat yang cukup luas untuk menampung perubahan perkembangan yang positif bagi masyarakat. Hal ini merupakan jalan agar jika terdapat perubahan perkembangan bagi masyarakat yang bersifat memaksa atau tidak sesuai, maka tidak dapat diterapkan. Alasan di dalamnya karena konsep ma'ruf yang ada dalam Al-Qur'an hanya memiliki tempat bagi perubahan perkembangan yang bersifat positif bukan yang bersifat negatif.[51] Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَابْتَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar, telah menceritakan kepada kami Āsim, dari Ziri bin Hubaysh, dari Abdullah bin Mas'ud, berkata: Sesungguhnya Allah Swt melihat didalam hati setiap hamba, maka Allah Swt menemukan hati Muhammad saw adalah hati yang paling baik di antara para hamba-Nya, setelah itu Allah Swt mensucikan hati Muhammad saw karena dzat-Nya, setelah itu Allah Swt mengutus Muhammad saw untuk menyampaikan risalah-Nya, kemudian Allah Swt melihat di dalam

[50] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 353.

[51] Fauzal Hanif Noor Athief, "Konsep 'Urf Sebagai Variabel Produk Hukum" *Suhuf,* No. 1 (Mei, 2019), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hati setiap hamba setelah hati Muhammad saw maka Allah Swt menemukan hati para sahabatnya adalah hati yang paling baik di antara hamba-hamba-Nya, setelah itu Allah Swt menjadikan para sahabat tersebut sebagai perdana menteri kenabiannya yang membunuh setiap orang yang ingin merobohkan agama nabi Muhammad saw, maka sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah Swt, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka buruk di sisi Allah Swt. (HR. Ahmad).[52]

Hadis di atas menunjukkan bahwa sesuatu yang didasarkan pada *'urf* atau kebiasaan umat Islam dan mereka memandangnya sebagai kebaikan, maka di sisi Allah Swt juga merupakan suatu kebaikan. Dapat di fahami bahwa dalam melakukan sesuatu yang merupakan suatu kebiasaan umat Islam maka harus dipilah terlebih dahulu mana yang *'urf sahih* dan mana yang *'urf fāsid.*

Ada beberapa kaidah fikih yang berhubungan langsung dengan '*urf*, di antaranya adalah:[53]

1. Adat itu adalah hukum

   اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

   Artinya: "Adat Kebiasaan bisa dijadikan Hukum".[54]

   Maksud dari kaidah ini yaitu bahwa baik berupa tradisi yang umum atau khusus dapat menjadi sebuah hukum selama belum ada dalil yang melarangnya. Contohnya: Tradisi *belis* yang saat ini masih dilakukan dan boleh dilakukan karena belum ada dalil khusus atau dalil umum yang melarangnya.

---

[52] Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, *Musnad Ahmad bin Hambal Jilid V* (Beirut: Dar al-Kutub, 1999), 323.

[53] Sucipto, "'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam", *Asas,* No. 1 (Januari, 2015), 35.

[54] Abdul Mujid, *Al-Qowa-'idul Fiqhiyyah (Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh) (*Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sesuatu yang telah dikenal '*urf* seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat.

المَعْرُوْفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوْطِ شَرْطًا

Maksudnya adalah adat kebiasaan itu mempunyai daya ikat seperti suatu syarat yang dibuat, meskipun tidak secara langsung dinyatakan.[55]

Contoh: tradisi *belis* dilakukan oleh masyarakat Rote Ndao bukan merupakan adat yang ditulis secara resmi,akan tetapi pasangan yang akan melaksanakan perkawinan sebelumnya dari pihak laki-laki harus membayar *belis* kepada keluarga calon mempelai perempuan.

3. Yang ditetapkan melalui '*urf* seperti yang ditetapkan melalui nash.

التَّعْيِيْنُ بِالْعُرْفِ كَالتَّعْيِيْنِ بِالنَّص

Penetapan suatu hukum tertentu yang didasarkan pada '*urf* dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai dasar hukum, maka kedudukannya sama dengan penetapan suatu hukum yang didasarkan pada nash. Contoh: tradisi *belis* jika dianalisis dengan *'urf* berdasarkan keabsahannya maka dapat menjadi *'urf ṣaḥīḥ* selama orang yang melakukan tradisi tersebut tidak melakukan hal sampai pada hal menyekutukan Allah Swt. berbeda ketika orang tersebut melakukan sampai memberatkan pihak laki-laki atau sampai tidak menikah, dapat dipastikan bahwa tradisi tersebut termasuk dalam '*urf fāsid* dan hal itu sangat dilarang oleh shyariat Islam. Tradisi tersebut jika sudah dipastikan termasuk dalam kategori *'urf ṣaḥih* atau *'urf fāsid* maka apapun hasilnya maka masyarakat harus menerima hasil tersebut seperti halnya menerima suatu hukum yang ditetapkan melalui nash.[56]

---

[55] A. Djazuli, *Kaidah – kaidah Fikih: Kaidah – kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah – masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 86.

[56] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tradisi yang diakui yaitu yang sudah umum terjadi yang dikenal oleh manusia bukan yang jarang terjadi.[57]

العِبْرَةُ لِلغَالِبِ الشَّائِعِ دُوْنَ النَّادِرِ

contoh pengaplikasian dari kaidah ini yaitu tentang tradisi *belis* merupakan tradisi masyarakat Rote Ndao yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu dan dilakukan oleh semua masyarakat.

B. Kedudukan al-'*urf* dalam Menentukan Hukum

Firman Allah pada surat al-A"ra f (7):199:

خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma"ru f, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.

Melalui ayat di atas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*, sedangkan yang dimaksud dengan *ma"ruf* itu sendiri adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum islam.[58]

Para ulama' sepakat bahwa '*urf ṣaḥīḥ* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ulama Maliki terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama Hanafi menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadīd* nya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di kota Makkah (*qaul qadim*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadīd*). Hal ini

[57] Ibid., 82.
[58] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* ...,212

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan '*urf*. Tentu saja *'urf fāsid* tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.[59]

Dan para Ulama' juga banyak yang sepakat dan menerima '*urf* sebagai dalil dalam mengistinbathkan hukum, selama ia merupakan '*urf ṣaḥīḥ* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik berkaitan dengan '*urf al-'aam* maupun '*urf al-khas.*' Seorang mujtahid yang hendak menetapkan suatu hukum harus lebih dahulu memperhatikan kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat sehingga hukum yang ditetapkannya tidak bertentangan dan menghilangkan kemaslahatan yang telah berjalan dalam masyarakat tersebut.[60]

Walaupun dengan landasan hukum yang kuat tadi, tetap saja tidak semua dari *bai' mu'athah* keempat imam mazhab mengambilnya sebagai landasan konsep Usul Fikih mereka. Hanya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik saja yang mengakui '*urf* sebagai landasan konsep Usul Fikih. Adapun Imam Syafi'i, beliau secara pribadi tidak mengambil '*urf* ini sebagai konsep Usul Fikih mazhabnya.[61] Imam Ahmad, tidak banyak yang mengatakan bahwa beliau pribadi menggunakan '*urf* ini sebagai landasan konsep usul fikihnya. Muhammad bin Ibrahim dalam bukunya al Ijtihâd wal '*urf* memberikan alasan, bahwa mungkin itu disebabkan karena prinsip Imam Ahmad yang sangat berpegang teguh terhadap nash serta banyaknya khazanah nash yang beliau punya. Tetapi para pengikut mazhab Hanbali yang datang setelah Imam Ahmad banyak berbeda pendapat dengan imamnya. Mereka menjadikan '*urf* sebagai salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pengambilan hukum.[62]

Imam Syafi'iy dalam karyanya *qaul qadim* dan *qaul jadīd*, terlihat banyak menggunakan *'urf*. Fatwa-fatwa imam Syafi'iy terkadang berbeda

---

[59] Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 149.
[60] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh...*,102.
[61] Ibid.
[62] Ibid, 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika berada di Irak dan ketika berada di Mesir. Misalnya, pengucapan "amin" bagi makmun setalah imam membaca suratal-Fatihah. Menurut *qaul al qadim*, dalam shalat yang bacaannya *jahr*, makmum disunnatkan mengucapkan "amin" secara *jahr* setelah imam selesai membaca suratal-Fatihah. Sedangkan menurut *qaul al-jadid*, dalam shalat *jahr* makmum disunnatkan mengucapkan "amin" setelah imam membaca suratal-Fatihah secara tidakjahr. Perbedaan fatwah tersebut disebabkan karena perbedaan *'urf* antara Irak dan Mesir.[63]

Ahmad bin Hambal juga menggunakan *'urf* masyarakat, meskipun banyak bersumber dari perkataan sahabat sebagai dasaristimbath-nya. Dalam mazhab Hambali, *'urf* digunakan sebagai pembantu dalil bila tidak ada nash atau atsar. Ibn Qayyim, seorang pengikut mazhab Hambali mengatakan, "Setiap yang memberi fatwah kepadamanusia semata-mata berdasarkan kitab-kitab yang berlawanan dengan *'urf* atau kebiasaan masyarakat setempat, maka sesungguhnya orang yang memberi fatwa itu telah sesat dan menyesatkan.[64]

Syatibi menilai semua madzhab fiqh menerima dan menjadikan '*urf* sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum ketika tidak ada nash menjelaskan hukum yang muncul di masyarakat. Misalnya, penggunaan jasa pemandian oleh seseorang dengan membayar harga tertentu. Realitanya, lama waktu dan banyak air dipakai seseorang di jasa pemandian tidak jelas. Padahal dalam aturan transaksi hukum Islam, kedua hal itu harus jelas. Namun perbuatan seperti itulah menjadi luas dikalangan masyarakat Islam sehingga para Ulama memandang transaksi itu sah dengan didasarkan pada '*urf al-'amāli*.[65]

---

[63] Jaih Mubarok, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 110.
[64] Muhammad Musthafa Syalabi, *Ushul al-Fiqh*..., 321.
[65] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembenaran penggunaan *'urf* sebagai dalil menetapkan hukum dalam pandangan ulama yang didukung nash yang kuat. Di antara nash itu hadits Nabi berikut:

من أَسْلَفَ في شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إلى أَجَلٍ مَعْلُوم

"Barang siapa yang melakukan jual beli salam pada kurma, maka hendaklah ditentukan jumlahnya, takarannya, dan tenggang waktunya. (HR. Bukhari)".[66]

Hadits ini diungkapkan Nabi saw. Ketika beliau menyaksikan praktek jual beli s*alam* yang dilakukan masyarakat Madinah. Ditegaskan, bahwa hadits ini memperkuat dan melegitimasi '*urf* jual beli salam yang telah berlangsung lama dikalangan masyarakat Madinah. Penerimaan para ulama terhadap '*urf* sebagai dalil dalam menetapkan hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan manusia. Dengan kata lain, tidak menerima '*urf* tersebut dapat mendatangkan kesulitan kepada manusia. Dengan alasan tersebut, cukup banyak kaidah fiqh yang dirumuskan para ulama berlandaskan pada '*urf* atau adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat. Kebiasaan ini telah teruji dan dipraktekkan secara terus menerus.

Dalam literatur yang membahas kehujahan '*urf* atau adat dalam istinbath hukum, hampir selalu yang dibicarakan adalah tentang '*urf* atau adat secara umum. Akan tetapi, di atas sudah dijelaskan bahwa '*urf* atau adat yang sudah diterima dan diambil alih oleh syara' atau yang secara tegas telah ditolak oleh syara', tidak perlu diperbincangkan lagi tentang kehujjahannya. Dengan demikian, '*urf* ini kemungkinan dapat dibatasi pada '*urf* bentuk keempat (sebagaimana disebutkan di atas), baik yang termasuk pada adat atau '*urf* yang umum dan yang tetap, maupun adat khusus dan yang dapat mengalami perubahan bila waktu atau tempat terjadinya sudah

[66] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berubah. Secara umum '*urf* atau 'adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama di kalangan ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah.[67]

Para ulama yang mengamalkan '*urf* itu dalam memahami dan mengistinbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima '*urf* tersebut, yaitu:

a. Adat atau '*urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat atau '*urf* yang *ṣaḥīḥ*, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Umpamanya tentang kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Meski kebiasaan itu dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal yang sehat. Demikian pula tentang kebiasaan memakan ular.
b. Adat atau '*urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat tersebut, atau di kalangan sebagian besar warganya.
c. '*urf* yang dijadikan sandaran dalam menetapkan hukum itu telah ada pada saat ini, bukan '*urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti '*urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau '*urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.
d. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan adat *ṣaḥīḥ*, karena kalau adat itu bertentangan dengan nash yang ada atau bertentangan dengan prinsip syara' yang pasti, maka ia termasuk adat yang *fāsid* yang telah disepakati ulama untuk menolaknya.

Pada akhirnya, kita bisa menemukan titik temu tentang perbedaan yang ada di antara para ulama. Memang '*urf* bukan merupakan sebuah sumber hukum (dalil), akan tetapi '*urf* adalah salah satu unsur pokok dalam proses

[67] Ibid, 399.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konklusi (istinbâth) hukum. Artinya, ulama memang berbeda pendapat apakah '*urf* itu termasuk sumber hukum atau tidak, tapi mereka tetap menjadikan '*urf* sebagai metode istinbâth atas suatu hukum.[68] Dijelaskan juga bahwa '*urf* atau adat itu digunakan sebagi landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas adat itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Adat atau *urf* itu menjadi dalil karena ada yang mendukung, ataupun ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk ijma' atau maslahat. Adat yang berlaku di kalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila semua ulama sudah mengalkannya, berarti secara tidak langsung telah terjadi ijma' walaupun dalam bentuk *sukuti.* Adat itu berlaku dan diterima oleh orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai adat seperti ini berarti menolak maslahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat, meskipum tidak ada nash yang secara langsung mendukungnya.[69]

Diterimanya '*urf* sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. Sebab, disamping banyak masalah yang tidak tertampung oleh metode-metode lainnya seperti *qiyās, istihsān,* dan *maslaḥaḥ mursalah* yang dapat ditampung oleh adat istiadat ini, juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya dibentuk oleh mujtahid berdasarkan '*urf*, akan berubah apabila '*urf* itu berubah. Inilah yang di maksud oleh para ulama, antara lain Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, bahwa "tidak diingkari adanya perubahan hukum dengan adanya perubahan waktu dan tempat".[70] Maksud ungkapan ini adalah bahwa hukum-hukum fikih yang tadinya dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik, hukum itu akan berubah apabila adat istidat tersebut juga berubah.

---

[68] Fauzal Hanif Noor Athief, "Konsep 'Urf Sebagai Variabel Produk Hukum" *Suhuf,* No. 1 (Mei, 2019), 51.
[69] Ibid., 403.
[70] Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh...,*144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Macam-macam al-'*urf*

'*Urf* dalam ilmu ushul fiqh secara garis besar dibagi tiga jenis konsentrasi yaitu: dari segi objeknya, dari segi lingkupnya, dan dari segi sah atau tidaknya.

1. Berdasarkan Objeknya

   Ditinjau dari segi objeknya '*urf* atau adat masyarakat terbagi menjadi:

   a. *'Urf Amali* adalah kebiasaan mayoritas masyarakat berupa perbuatan yang dilakukan terus menerus.[71] Misalnya: masyarakat Rote Ndao melaksanakan tradisi *belis* sebelum perkawinan seseorang yang dilaksanakan secara cash ataupun kredit.

   b. *'Urf Qawli* adalah kebiasaan masyarakat yang berlaku dalam kata-kata ataupun ucapan dalam kehidupan sehari-hari.[72] Contohnya: kata *belis* dalam masyarakat Rote Ndao disebut juga dengan istilah ,air susu ibu, jadi ketika ada seseorang mengatakan *belis* maka orang yang mendengar akan langsung merujuk pada arti air susu ibu.

2. Berdasarkan ligkupnya.

   Berdasarkan lingkupnya dibagi dua macam:

   a. *Al- 'urf al-'am* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa.[73] Contoh: tradisi *belis* merupakan tradisi yang umum yang dilaksanakan oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur .

   b. *Al-'urf al-khas* (adat kebiasaan khusus), yaitu suatu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur'an dan Hadis), tidak menimbulkan madharat dan juga tidak menghilangkan maslahat.[74] Contoh: Tradisi *belis* merupakan tradisi yang khusus dilakukan oleh masyarakat Rote Ndao, meskipun asalnya

---

[71] Firman Arifandi, *Saat Tradisi Menjadi Dalil...*, 17.

[72] A. Faishal Haq, *Usul Fiqh: Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), 146.

[73] Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 141.

[74] Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih 1* (Jakarta: IKAPI, 2016), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan tradisi masyarakat Nusa Tenggara Timur, tetapi tiap daerah memiliki cara atau aturan yang berbeda-beda.

3. Berdasarkan sah tidaknya

   'Urf dibagi pula menjadi dua:

   a. *'Urf ṣaḥīḥ* (benar), yaitu suatu hal baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya.[75] Misalnya, tradisi *belis* termasuk salah satu tradisi yang belum ada dalil khusus yang melarangnya.

   b. *'Urf fāsid* (tidak benar), suatu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang bertentangan dengan dalil nasḥ (Al-Qur'an dan Hadis), atau bahkan kebiasaan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.[76] Misalnya, tradisi *belis* wajib dilaksanakan dan *belis* bisa menjadi penghalang untuk melaksanakan perkawinan, bahkan karena *belis* masyarakat menikah diumur tua bahkan tidak menikah, karena masyarakat lebih mendahulukan adat daripada aturan agama.

Masyarakat Arab jauh sebelum kedatangan Islam, telah mengenal berbagai macam '*urf*. '*Urf* atau kebiasaan mereka yang dipandang baik dan sejalan dengan ajaran Islam terus mereka pertahankan. Islam memperbaiki '*urf* itu agar sejalan dengan Islam yang hakiki. Bahkan, dengan keluasan prinsip-prinsip hukum Islam, mempertahankan '*urf* yang baik dan menetapkannya sebagai peraturan dengan menentukan bagiannya masing-masing. Tanggapan Islam terhadap '*urf* ini dapat diamati dari firman Allah surat al-Baqarah, 2:233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf".[77]

---

[75] Ibid.

[76] Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 129.

[77] Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*...,244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan firman Allah surat al-Baqarah, 2:241 disebutkan:

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".[78]

Dalam kedua ayat ini, terdapat kata *ma'ruf* yang seakar dengan kata '*urf. 'Urf* yang di maksud dalam ayat ini merupakan '*urf* yang telah dikenal secara umum dan menjadi ketetapan dalam batasan memberi nafkah (belanja) kepada seorang isteri dan harta bagi isteri.

Telah disepakati bahwa *'urf ṣaḥīḥ* itu harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan pengadilan. Maka seorang mujtahid diharuskan untuk memelihara ketika ia menetapkan hukum. Begitu juga seorang Qadhi (hakim) harus memeliharanya ketika ia sedang mengadili. Sesuatu yang telah saling diketahui oleh masyarakat meskipun tidak menjadi adat kebiasaan, tetapi telah disepakati dan dianggap mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta selama hal itu tidak bertentangan dengan syara' harus dipelihara.[79] Di antara para ulama ada yang berkata, "Adat adalah syariat yang dikukuhkan sebagai hukum", begitu juga *'urf* menurut syara' mendapat pengakuan hukum. Imam malik mendasarkan sebagian besar hukumnya pada perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah bersama murid-muridnya berbeda pendapat dalam beberapa hukum dengan dasar atas perbuatan '*urf* mereka. Sedangkan Imam Syafi'i ketika sudah berada di Mesir, mengubah sebagian pendapatnya tentang hukum yang telah dikeluarkannya ketika beliau berada di Bagdad. Hal ini karena perbedaan '*urf*, maka tak heran kalau beliau mempunyai dua madzhab, *madzhab qadim* (terdahulu) *dan madzhab jadid* (baru). Begitu pula dalam fiqih Hanafiyah, banyak hukum-hukum yang berdasarkan '*urf*, di antaranya apabila berselisih antara dua orang terdakwa dan tidak terdapat saksi bagi

[78]Ibid,. 253.
[79] Ibid,.286.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satunya, maka pendapat yang dibenarkan adalah pendapat orang yang disaksikan '*urf*. Apabila suami istri tidak sepakat atas mahar yang *muqaddam* (terdahulu) atau yang *mu'akhir* (terakhir) maka hukumnya adalah '*urf*.

'Urf dilihat dari segi syariah Islam, ia terbagi menjadi dua yaitu *'Urf ṣaḥīḥ* dan *'Urf fāsid*. Pembagian ini sebenarnya merujuk kepada pengertian bahwa *'Urf* dan adat adalah sinonim. Dari segi ini *'Urf* terbagi menjadi dua, Pertama *'Urf ṣaḥīh* (adat kebiasaan yang benar) adalah suatu hal yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, ia tidak bertentangan dengan ajaran agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Misalnya pemberian pihak laki-laki kepada calon istrinya dalam pelaksanaan pinangan dianggap hadiah bukanlah mahar. Kebiasaan penduduk Baghdad dulunya untuk menyiapkan makan siang bagi tukang yang bekerja dalam pembangunan rumah. Kedua, *'Urf fāsid* (adat kebiasaan yang tidak benar), yaitu suatu yang menjadi kebiasaan yang sampai pada penghalalan sesuatu yang diharamkan Allah (bertentangan dengan ajaran agama), undang-undang negara, dan sopan santun. Seperti menyediakan hiburan perempuan yang tidak memelihara aurat dan kehormatannya dalam perayaan suatu perhelatan, dan akad perniagaan yang mengandung riba.[80]

D. Syarat-syarat *al-'Urf* yang Dijadikan Landasan Hukum

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi *'urf* yang bisa dijadikan landasan hukum, yaitu:[81]

1. '*Urf* itu harus termasuk '*urf* yang *ṣaḥīḥ* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan di satu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini

[80] Misno, "Teori 'Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah", *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam.*
[81] Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh...,*143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dijadikan pegangan jika adanya tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.

2. '*Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk di negeri itu.
3. '*Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada '*urf* tersebut. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama' waktu itu hanyalah orang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama' yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi, misalnya harus punya ijazah.
4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak '*urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan '*urf*. Misalnya, adat yang berlaku di suatu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suami pindah dari rumah orangtuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan terlebih dahulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.

Ulama' mengamalkan adat sebagai dalil hukum menetapkan empat syarat dalam menetapkannya:[82]

1. Adat itu bernilai maslahat dalam artian dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan.
2. Adat itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu.

[82] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Adat itu telah berlaku sebelum itu dan bukanlah adat yang datang kemudian.
4. Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

TRADISI PENENTUAN NILAI *BELIS* SUKU ROTE NUSA TENGGARA TIMUR DI KECAMATAN ROTE BARAT LAUT

A. Demografi dan Budaya *Belis* Masyarakat Rote Ndao

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu dari 34 provinsi di bumi nusantara ini, dan terdiri dari 246 pulau yang terbentang sepanjang wilayah dikelilingi oleh Sulawesi Utara, Maluku dan Timor Leste di sebelah timur, Nusa Tenggara Barat di sebelah barat, dan Autralia di sebelah selatan. Di antaranya yang termasuk pulau besar adalah Timor, Flores, Sumba dan Alor, sedangkan yang termasuk pulau kecil adalah Solor, Adonara, Lembata, Pantar, Wetar, Sabu, Rote, Semau, Ende, Mules, Komodo, Palue, Pulau Besar, Pamana, dan Sukun. Pulau-pulau itu membentang sepanjang khatulistiwa antara 118-125 bujur timur dan melebar dari 8-12 lintang selatan. Luasnya sekitar 47.349,9 kilometer persegi. Indonesia memang dikenal sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia. Namun, secara demografis fakta mayoritas muslim itu tidak tercermin pada seluruh provinsi yang ada. Pada sebagian provinsi, muslim secara statistik dikategorikan minoritas, termasuk di dalamnya Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).[83] Pada tahun 2017, penduduk kabupaten ini berjumlah 159.614 jiwa dengan sebagian besar penduduk Kabupaten Rote Ndao menganut agama Kristen Protestan yakni 92,75% (data BPS tahun 2018), kemudian lainnya yaitu Islam 5,38%, Katolik 1,73%, Hindu 0,07% dan lainnya 0,07%. Mata

[83] Philips Tule et al, "Wacana Identitas Muslim Pribumi NTT" *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol.15 (Desember, 2016), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencaharian penduduk umumnya yaitu berladang, beternak, berdagang, nelayan, menyadap nira, dan pengrajin kerajinan lontar.[84]

Kabupaten Rote Ndao terdiri sepuluh kecamatan, tujuh kelurahan dan juga 112 desa. Pulau Rote saat ini merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang disebut Kabupaten Rote Ndao. Kabupaten Kepulauan Rote Ndao ini merupakan salah satu dari 92 pulau pesisir terluar Indonesia, yang terletak di perbatasan laut dengan Negara Timor Leste dan Autralia dengan kondisi bisa dikatakan tertinggal, khususnya infrastrukturnya. Kabupaten kepulauan Rote Ndao adalah bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang turut membentengi perairan provinsi tersebut, seluas 200.000 km2, dengan panjang garis pantai 5.700 km dari Negara Timor Leste dan Australia sebelum referendum tahun 1999. Sebelah utara dan barat wilayah Kabupaten Kepulauan Rote Ndao dibatasi Laut Sawu dan merupakan termasuk salah satu wilayah Konservasi alam yang luas di wilayah Indonesia Timur. Kondisi Kabupaten Rote Ndao secara keseluruhan masih terisolasi dan terbelakang termasuk dari akses darat dan akses laut. Kabupaten tersebut masih tergantung pada ekistensi armada feri atau jenis kapal yang tetap mampu beroperasi selama musim angin barat.[85] Pulau Rote adalah sebuah pulau kecil yang berada tepat di bagian terselatan Indonesia. Adat istiadat orang Rote bisa dikatakan sedikit keras, karena jika kita pergi berkunjung langsung ke pulau rote kita harus berhati-hati jika tidak mau dikenai denda, seperti halnya ketika kita ingin menikahi perempuan dari turunan orang Rote maka alangkah baiknya kita

---

[84] Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Rote Ndao Berita Rote Ndao - ROOLNEWS.ID, https://rotendaokab.go.id/ "diakses tanggal 30 Mei 2020

[85] Nasruddin, "Prospek Sumber Daya Arkeologi Prasejarah Pulau Rote Ndao dalam Konteks Pengembangan Kawasan Perbatasan" *Pusat Penelitian Arkeologi Nasional,* (25 Oktober 2016), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencari tahu terlebih dahulu syaratnya ataupun tahapan-tahapannya.[86] Mayoritas penduduk Rote menganut agama Kristen Protestan, setelah agama Katolik, dan agama Islam. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya gereja protestan di setiap kecamatan sedangkan agama Katolik hanya ditemukan di masyarakat Ba'a kampung Ndao Kecamatan Lobalain, sedangkan penduduk yang beragama Islam banyak ditemukan di pesisir pantai. [87]

Kecamatan Rote Barat Laut luas wilayah 172,40 km2. Ibu kota kecamatannya adalah Busalangga dengan tinggi wilayah +135m. Jarak Rote Barat Laut ke Ibu Kota Kabupaten sebesar 13. Jumlah jiwa penduduk Rote Barat Laut yaitu sekitar 26.139, dan jiwa penduduk laki-laki sebesar 13.138 l jiwa. Sedangkan untuk perempuan sekitar 13.001 Jiwa. Nama-nama desa di kecamatan Rote Barat Laut yaitu Desa Oebela, Desa Boni, Desa Tolama, Desa Oelua, Desa Netenaen, Desa Oetutulu, Desa Modosinal, Desa Inggauinak, Desa Temas, Desa Lidor, Desa Tualima, Desa Balaoli, Desa Tasilo, Desa Oebola, Desa Hululai, Desa Hundihak, Desa Saindale, Desa Mundek, Desa Busanggala Barat, Desa Busanggala Timur.[88]

Nusa tenggara timur masih dikenal akan budaya yang masih sangat kental, salah satunya yaitu tradisi *belis*, yang dilakukan umat muslim maupun non muslim ketika akan melakukan perkawinan. *Belis* merupakan alat untuk memindahkan perempuan yang awalnya berada dalam suku ayah dan akan menjadi bagian dari suku suaminya. Perempuan bukan hanya berpindah suku melainkan juga akan meninggalkan orang tua juga sanak saudaranya dan akan tinggal bersama keluarga sang suami. Perpindahan tersebut yang menjadi alasan mengapa

---

[86] Nugroho, "*Belis* dan Adat Pernikahan Orang Rote"", https://muskananjoe.blogspot.com/2017/02/belis-dan-adat-pernikahan-orang-rote.html?m=1 "diakses pada" tanggal 20 Mei 2020.

[87] Sultan Mauboi, Ustadz, *Wawancara*, 29 Mei 2020.

[88] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

calon mempelai laki-laki harus membayar *belis* bagi keluarga dari calon mempelai perempuan, sehingga *belis* mempunyai arti yakni sebagai imbalan jasa atau jerih payah orang tua dan juga sebagai wujud rasa hormat calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan serta orang tua dari calon mempelai perempuan yang dengan susah payah membesarkan anak perempuannya.[89]

Belis mempunyai nilai historis dan budaya. Historis dimana bawasannya pemberian *belis* dalam tradisi masyarakat NTT termasuk suku Rote, suatu tradisi yang dilestarikan sejak nenek moyang. *Belis* itu tidak dikarang atau dibuat-buat. Nilai budaya di mana hal pemberian *belis* dalam tradisi perkawinan masyarakat sekitar merupakan tradisi yang bukan hanya karena sering dilakukan terus menerus namun lebih kepada menjaga dan menggabungkan adat-istiadat di dalamnya guna menjaga suatau perkawinan.

Ada empat nilai yang terkandung dalam *belis* yakni nilai sejarahnya, budayanya, sosialnya dan ekonominya. Dilihat dari nilai sejarahnya *belis* memberikan suatu nilai yang telah diadakan sejak dulu kala dan masih tetap eksis hingga saat kini. Dalam nilai budaya dengan terus-menerus melihat perkembangan *belis* dalam kehidupan masyarakat sekitar yang tidak pernah meninggalkan suatu tradisi, dapat dikatakan kita menjaga budaya yang bisa diwariskan. Sedangkan, nilai sosial yakni menjaga keutuhan keluarga besar kedua belah pihak calon mempelai dan menjaga kekerabatan. Sedangkan nilai ekonomi dari *belis* ialah dengan kembalinya pergantian rugi atas kelelahan dari orangtua perempuan yang telah menjaga dan merawat serta membesarkan belum lagi menyekolahkan perempuan hingga tumbuh besar dan menjadi seorang perempuan yang cantik dan harus meninggalkan mereka untuk tinggal dan hidup bersama pria. *Belis* di kepulauan Rote dikenal lebih mahal

[89] Sultan Mauboi, Ustadz, *Wawancara*, 29 Mei 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permintaannya dibandingankan dengan kepulauan yang lain, misalnya kepulauan alor *belis*nya pakai *moko*, kepulauan Sumba *belis*nya pakai kuda atau kerbau, kepulauan Sabu *belis*nya dengan cium hidung, Kepulauan Timor *belis*ya dengan uang, Kepulauan Flores menggunakan Gading gajah, kepulauan Rote menggunakan uang dan binatang.[90]

B. Pasang Surut Tradisi *Belis*

Menikah dengan orang luar, terutama orang Nusa Tenggara Timur biasanya dipersepsikan ribet dan mahal. Alasan utama biasa terkait dengan adat atau kebiasaannya. Lebih khususnya bisa dikatakan *belis* yang dianggap sulit dan memberatkan. Salah satunya di Sumba biaya *belis* mencapai sekandang kerbau (ratusan bahkan ribuan ekor), dan beberapa butir *mamuli* (rias adat berbentuk anting-anting ukuran besar yang terbuat dari bahan emas). *Belis* di Alor menggunakan *moko* (neraka perunggu berbentuk drum yang tingginya mencapai sekitar 100 cm), di Flores menggunakan Gading gajah. Demikian dengan pulau di Rote, faktor *belis* kerap menjadi penghalang bagi dua muda-mudi untuk mengikat hubungan kasih mereka dalam pernikahan.[91]

Tokoh penting dibalik penentuan *belis* adalah seorang *to'ok. To'ok* berasal dari kata benda *to'o*. Kata ini merupakan penyebutan pada saudara lelaki dari pihak mama atau ibunda. *To'o* yang mendapat imbuhan (k) diakhir kata mengandung arti pemilikan yang bertanggung jawab. Orang Rote mengenal pepatah "setiap air memiliki sumbernya, dan setiap ranting yang berbuah memiliki pohonnya." *To'ok* adalah sumber air dan pohon bagi setiap cabang. Meski *to'ok* adalah saudara lelaki dari ibu, namun bukan kelaki-lakiannya yang dipandang, melainkan peran representatifnya (pihak perempuan) sebagai sumber, yang darinya

---

[90] Fransiska Idaroyani Neonnub dan Novi Triana Habsari, "*Belis*: Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (Kajian Historis dan Budaya Tahun 2000-2017)" *Jurnal Agastya,* Vol 08 N0 1 (Januari, 2018), 117.

[91] Arifuddin, Ketua Suku, *Wawancara,* 07 Mei 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan berasal. Orang yang anak-anaknya berhasil, sukses menjadi orang akan memberi kebanggan bagi pihak ibu, karena yang ditanyakan adalah "siapakah *to'ok* nya?" maka *to'ok* mendapatkan kebanggaan. Akan tetapi jika sebaliknya, kegagalan seseorang dapat mempermalukan *to'ok* dan dianggap sebagai bibit yang salah tanam, atau gagal tumbuh. Biasanya *to'ok* lah yang menetukan besar-kecilnya *belis* dan juga jenis *belis*nya. Jumlahnya *belis* pun tergantung kelihaian negosiator yang diperankan oleh juru bicara dari calon pengantin pria. Karena banya calon pasangan yang gagal berlanjut ke pelaminan hanya gegara permintaan *to'ok* yang tidak disanggupi.[92]

Masyarakat Rote masih sangat kental dengan adat seperti akan melaksanakan makan harus menggunakan tradisi, salah satu juga adat perkawinan yaitu *belis* baik dikalangan umat muslim maupun non muslim, karena dianggap peninggalan nenek moyang yang harus dijaga dan dilestarikan. Zaman saat ini semakin modern, ada yang masih menggunakan *belis* ada yang sudah tidak menggunakan *belis*, tidak semua orang muslim menggunakan *belis*, karena ada beberapa orang yang sudah sadar dengan kelebihan dan kekurangan dari *belis*.[93] Adat ini merupakan warisan leluhur dari nenek moyang penduduk Rote yang masih menganut agama leluhur (anemisme). Tradisi ini tetap dipertahankan oleh orang Rote di karenakan mereka mempunyai prinsip berpegang teguh terhadap tradisi nenek moyang. Walaupun Islam telah berkembang cukup pesat di daerah ini, masyarakat Rote yang tetap menjalankan satu tradisi saja dengan perkembangan zaman hal- hal dari pernikahan adat ini yang terkadang bersebrangan dengan syariat islam. [94]

---

[92] Semuel S. Lusi, "To'ok, tradisi orang Rote Hormati Ibu sebagai Sumber Kehidupan", https://www.kompasiana.com/amp/semuellusi/took-tradisi-orang-rote-hormati-ibu-sebagai-sumber-kehidupan "diakses pada" 28 Mei 2020.

[93] Sultan Mauboi, Ustadz, *Wawancara,* 29 Mei 2020.

[94] Syahrul Ramadhan, Salah Satu *to'ok*, *Wawancara,* 12 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seiring berkembangnya zaman, di mana seorang perempuan kini sudah tidak dibatasi lagi dalam hal pendidikan maupun persamaan gender, maka dengan itu, tingkat pendidikan perempuan juga terkadang menjadi penentu tinggi-rendahnya *belis* yang harus di bawa oleh laki-laki. Adanya campuran antara urusan adat dan ekonomi, ditambah adanya sedikit pergeseran makna dari *belis* yang sudah bergeser dari tahun ketahun dan meninggalkan nilai historis dan budaya dari *belis* tersebut.[95] Perbedaan *belis* zaman dahulu dengan *belis* zaman sekarang itu adalah kalau zaman dahulu masyarakat minta *belis* nya berpatokan dengan hewan saja, kalaupun untuk saat ini *belis* nya dengan uang dan juga hewan.[96]

C. Penentuan *Belis* dan Implikasinya dari Dampak Positif dan Negatif

Di Nusa Tenggara Timur salah satunya di Kabupaten Rote Ndao sistem kekerabatannya menggunakan sistem kekerabatan Patrilineal, anak menghubungkan diri dengan ayahnya (berdasarkan garis keturunan laki-laki). Sistem kekerabatan ini, anak juga menghubungkan diri dengan kerabat dari ayahnya berdasarkan garis keturunan bapak (laki-laki), keturunan dari pihak bapak (laki-laki) dinilai mempunyai kedudukan lebih tinggi serta hak-haknya juga akan mendapatkan lebih banyak Jadi setelah terjadi pelaksanan perkawinan pihak perempuan akan pulang di tempat kediaman pihak laki-laki, akan tetapi jika *belis*nya belum lunas maka laki-laki akan tetap tinggal di tempat kediaman perempuan, dan itu akan menghilangkan harga diri seorang laki-laki.

Prosedur pelaksaan tradisi *belis* oleh masyarakat Rote dilaksanakan dengan berbagai urutan di bawah ini:[97]

---

[95] Fransiska Idaroyani Neonnub dan Novi Triana Habsari, "*Belis*: Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (Kajian Historis dan Budaya Tahun 2000-2017)" *Jurnal Agastya,* Vol 08 N0 1 (Januari, 2018), 109.

[96] Surahmanto, Tokoh Masyarakat*, Wawancara,* 29 Mei 2020

[97] Arifuddin, Ketua Suku, *Wawancara,* 07 Mei 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Perkenalan (Ta'aruf)

   Sebelumnya sepasang calon pengantin sama-sama saling mengenal, dan biasanya mereka ta'arufan terlebih dahulu, perkenalan mereka belum diketahui oleh keluarga mereka, sepasang sejoli yang masih dimabuk asmara, karena pemuda-pemudi timor pada umumnya bisa dikatakan masih berpendidikan rendah, dan kurangnnya akan memahami ajaran Islam yang benar, dan alhasil mereka masih pemalu jika membicarakan hal-hal yang menyangkut perkawinan. Dan hanya saling memberikan hadiah secara simbolis kalau mereka sudah dianggap ada hubungan.

2. Peminangan (Khitbah)

   Setelah kedua pasangan tersebut sudah bersedia menikah, maka cara selanjutnya yaitu pihak laki-laki datang di kediaman pihak perempuan untuk memperkenalkan diri kepada keluarga perempuan, setelah dianggap diterima oleh kelurga perempuan, maka dari pihak laki-laki datang kembali untuk membahas *belis* di kediaman pihak perempuan bersama keluarga dari pihak laki-laki dan membawa juru bicara yang ditunjuk keluarga dari pihak laki-laki.

   Juru bicara dari pihak laki-laki yaitu diambilkan dari orang-orang tertua yang ahli bahasa adat, yang dianggap bagus masalah adat. Dan setelah itu membahas *belis* dan sama-sama menentukan besar harga *belis* dan kapan diberikan *belis* tersebut. Setelah semua keluarga setuju akan *belis* tersebut maka akan dilaksanakan proses perkawinan.

3. Hantaran (*lamaran)*

   Pada saat hantaran pihak laki-laki menyarahkan barang-barang perempuan atau bisa disebut kebutuhan perempuan, seperti make up, baju-baju dan lain-lain, sekaligus memberikan *belis* kepada pihak perempuan. Dan juga membahas kapan prosesi perkawinan itu dilaksanakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Ijab-Qabul

Pada acara ini sama dengan prosesi perkawinan pada umumnya, dimana calon pengantin mengucabkan ijab qobul beserta pemberian mahar kepada pihak perempuan.

Dalam praktek pemberian *belis* ada dua cara, yaitu:[98]

a. Pembayaran *belis* boleh secara bertahap, diangsur-angsur atau dicicil.

Banyak masyarakat Rote yang membayar *belis* secara diangsur ataupun dicicil, akan tetapi dampak dari belum terlunasnya *belis* akan membawa laki-laki tinggal di rumah keluarga wanita dan menghidupi semua keluarga wanita. Selain itu juga terdapat hinaan bila *belis* tidak dilunaskan, keluarga dari pihak laki-laki akan merasa malu. Akan tetapi hanya ada beberapa keluarga dari pihak perempuan yang mau akan diangsur, kalaupun tidak mau untuk diangsur maka tidak jadi melaksanakan perkawinan.

b. Pembayaran *belis* secara tunai.

Tapi untuk pembayaran *belis* secara tunai jarang sekali yang melakukannya. Namun ada sebagian laki-laki yang langsung membayar *belis* secara tunai, karena menurut mereka jika *belis* tidak terlunaskan atau dibayar secara angsur maka tanggung jawab meraka akan lebih besar dan menambah beban serta timbul cacian dari keluarga wanita. Dan juga bagi yang membayar *belis* secara tunai bisanya yang permintaan *belis* dari pihak perempuan itu sedikit, jadi pihak laki-laki mampu untuk membayar *belis* tersebut.

Pemberian *belis* merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki dan biasanya dalam jumlah yang tidak sedikit. Dan ada yang masih menggunakan *belis* dan ada yang sudah tidak

[98] Arifuddin, Ketua Suku, *Wawancara,* 07 Mei 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunkan *belis*, maka dari itu pemberian *belis* bisa dilihat dari segi positif dan negatifnya :[99]

1. Segi Positif *Belis*

   Belis memiliki sisi positif yang datang dari filosofis tradisional yaitu *belis* yang syarak akan nilai, bukan sekedar soal jumlah besaran *belis* yang akan diberikan melainkan melebihi itu.

   a. Pihak keluarga wanita merasa dihargai. Karena maksud dari pemberian *belis* ini adalah dianggap sebagai imbalan, jasa atau penghormatan atas pencapaian, kesakitan dan jerih payah orangtua terhadap anak gadis selama melahirkan dan memlihara si gadis sampai dewasa.
   b. Martabat laki-laki menjadi terhormat karena dianggap mampu membayar *belis* yang ditentukan oleh pihak keluarga perempuan ataupun ketua suku.
   c. Melalui pemberian *belis*, calon pengantin pria dan wanita sudah mendapat restu dari orangtua dan keluarga sehingga diperbolehkan melanjutkan hubungan kejenjang perkawinan.

2. Sisi Negatif *Belis*

   a. Martabat wanita direndahkan. Dengan pemberian *belis* kepada keluarga wanita, pihak pria merasa bisa bertindak bebas terhadap wanita sehingga martabat wanita bisa direndahkan dan wanita kurang dihargai ketika hidup berumah tangga.
   b. Terjadinya kawin lari apabila sama-sama suka dan pria tidak bisa membayar *belis*.
   c. Menimbulkan hutang piutang jika keluarga laki-laki tidak mampu membayar *belis* dan bisa juga menjual semua barang yang dia punya seperti tanah dan lain-lain.
   d. Mengambil jalan pintas dan hamil terlebih dahulu sampai akhirnya tidak dinikahi oleh laki-laki.

---

[99] Syahrul Ramadhan, Salah Satu *to'ok*, *Wawancara,* 12 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Tingginya permintaan *belis* mengakibatkan banyak laki-laki dan perempuan muslimah yang menikah di umur tua bahkan sampai tidak menikah.
f. Jika calon pengantin tidak sanggup membayar *belis* dan dari pihak perempuan tidak diperbolehkan diangsur maka akan terjadi batal untuk melaksanakan perkawinan.
g. Ketika laki-laki baru masuk Islam, dan setelah melaksanakan perkawinan, banyak perempuan murtad mengikuti ajaran agama dari pihak keluarga laki-laki.

Menurut pemaparan bapak Rahman. Jika *belis* terlalu tinggi maka akan memberatkan bagi calon pengantin laki-laki, selain itu tidak segan-segan gagal menikah dikarenakan *belis* terlalu tinggi, dan pihak pria tidak sanggup untuk membayarnya. Beliau juga berpendapat *belis* tetap di adakan untuk menghargai nenek moyang nya dan tetap menghargai orang tua, akan tetapi dikurangi nominalnya yang dianggap bisa memberatkan calon pengantin laki-laki, karena adat tersebut dianggap menjadi penghalang untuk perkawinan. Adat *belis* susah untuk dihilangkan, dan terus dilaksanakan secara turun temurun. Masyarakat lebih mendahulukan adat setempat daripada agama.[100] Menurut bapak Sultan, sangat memberatkan jika terjadi perbedaan permintaan di kalangan para *to'ok,* karena nanti lari uang *belis* nya di para *to'ok* nya, karena yang menentukan harga *belis*nya itu *to'ok* (paman calon pengantin perempuan), sedangkan hewan ternaknya untuk acara resepsi perkawinan.[101] Berbeda dengan ibu Trisna yang menganggap *belis* tetap harus dilaksanakan, dikarenakan sudah menjadi turun temurun orang sekitar dan agar laki-laki tidak menganggap perempuan derajatnya lebih rendah.

[100] Surahmanto, Tokoh Masyarakat, *Wawancara,* 29 Mei 2020.
[101] Sultan Mauboi, Ustadz, *Wawancara,* 29 Mei 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut bapak Arifuddin, masyarakat masih berpegang teguh untuk melaksanakan *belis*, karena itu merupakan salah satu bentuk penghormatan kepada ibu dari calon pengantin perempuan, akan tetapi *belis* yang diminta mereka bisa dibilang cukup tinggi, *belis* ditentukan oleh ketua suku selain dengan cara musyawarah warga setempat, dan harga *belis* ditetapkan untuk daerah tersebut, selain itu *belis* juga ditentukan oleh keluarga pihak perempuan, biasanya yang ditentukan oleh keluarga pihak perempuan itu sendiri bisa dibilang cukup mahal, akan tetapi yang ditentukan oleh ketua suku juga terkadang tinggi dan mengakibatkan banyak muslimah yang menikah di umur tua bahkan tidak segan-segan menjadi perawan tua. Selain itu *belis* dianggap bisa memberatkan pihak laki-laki, karena di Islam sudah diatur adanya mahar, sedangkan di dalam Islam perkawinan itu dimudahkan, kalaupun dengan adanya *belis* menjadikan salah satu penghalang untuk menikah, jika sudah tepat waktunya untuk menikah, Islam menyarankan untuk melaksanakan pernikahan, agar tidak terjadi perzinahan, dikarenakan banyak muda-mudi yang belum melaksanakan perkawinan sudah sering keluar berdua, padahal di Islam itu dilarang, maka dengan adanya *belis* yang tinggi bisa mengakibatkan kaum adam untuk tidak ada keinginan untuk menikah, dirasa belum mampu untuk membayar *belis*.[102]

Menurut Syahrul Ramadhan, tradisi *belis* adalah warisan zaman dahulu yang sampai saat ini masih dilaksaksanakan secara turun temurun, dan masuk dalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Maka dari itu, tradisi ini tidak hanya merupakan persoalan meninggalkan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya. Secara terminologi, perkataan tradisi mengandung suatu pengertian tersembunyi tentang adanya kaitan antara zaman dahulu dengan masa kini. Merujuk pada sesuatu yang

[102] Arifuddin, Ketua Suku, *Wawancara,* 07 Mei 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diwariskan oleh zaman dahulu tetapi masih berwujud dan berfungsi sampai sekarang. Ketika orang berbicara tentang tradisi Islam ataupun tradisi Kristen secara tidak langsung mereka sedang menyebutkan serangkaian ajaran atau doktrin yang dikembangkan ratusan atau ribuan tahun lalu oleh nenek moyang mereka. Tetapi masih dan malah tetap berfungsi sebagai pedoman dari kehidupan sosial pada masa kini. Ajaran Islam atau Kristen tersebut masih berfungsi hingga saat ini, karena adanya proses pewarisan sejak awal berdirinya ajaran tersebut, melewati berbagai kurun generasi dan diterima oleh generasi masa kini. Oleh karena itu, tradisi dalam pengertian yang paling elementer adalah sesuatu yang ditransmisikan atau diwariskan dari masa lalu sampai saat ini tetap dilaksanakan.[103]

Beliau juga berpendapat itu termasuk menjual anak perempuannya, dan itu merugikan anak perempuannya sendiri karena kalau pihak laki-laki sanggup membayar *belis* tersebut, nanti dikemudian hari jika ada permasalahan tentang keluarga dari pihak perempuan, maka si perempuan tersebut tidak diperbolehkan hadir atau ikut campur tangan, misalnya keluarga perempuan ada yang meninggal, contohnya ibu atau ayahnya, maka perempuan itu jarang diperbolehkan hadir ke rumah orang tua tersebut.[104]

D. Tolak ukur pembayaran *belis*

Suku Rote dalam menentukan tolak ukur pembayaran *belis* berbeda dengan suku lainnya, kalaupun di suku lainnya contohnya Suku Flores dalam menentukan *belis* dilihat dari kecantikan perempuan, tinggi rendahnya pendidikan perempuan.[105] Berbeda dengan Suku Rote dalam menentukan *belis* di setiap daerah berbeda-beda, ada juga yang

[103] Syahrul Ramadhan, Salah Satu *to'ok, Wawancara,* 12 Maret 2020.
[104] Syahrul Ramadhan, Salah Satu *to'ok, Wawancara,* 05 Juni 2020.
[105] Trisna, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, 22 Mei 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menentukan dengan cara musyawarah dalam satu kampung, salah satu kampung Ndao menentukan *belis* dengan harga tinggi dan mengakibatkan banyak perempuan-perempuan Muslim yang menikah sudah berumur tua, dan juga sampai tidak menikah dikarenakan calon suami tidak bisa membayar harga *belis* tersebut.[106] Ada juga dalam penentuan setiap pendidikan, seperti ketika perempuan hanya sampai lulusan SD *belis*nya hanya lima juta, SMP *belis*nya naik beberapa juta, maka semakin tinggi pendidikan seorang perempuan maka akan mahal *belis*nya bisa sampai ratusan juta.[107]

Dalam menentukan *belis* oleh para *to'ok* dari pihak keluarga perempuan, maka para *to'ok* musyawarah terlebih dahulu, karena perbedaan permintaan para *to'ok* terhadap harga *belis*, setelah keluarga laki-laki setuju akan harga *belis* tersebut dan pihak laki-laki sudah memberikan uang *belis* kepada perempuan, alhasil nanti uangnya akan dibagi dengan para *to'ok* dari pihak perempuan, sedangkan untuk hewan ternaknya digunakan untuk resepsi acara perkawinan mempelai.[108]

---

[106] Arifuddin, Ketua Suku, *Wawancara,* 07 Mei 2020.
[107] Syahrul Ramadhan, Salah Satu *to'ok*, *Wawancara,* 12 Maret 2020.
[108] Sultan Maubui, Ustadz, *Wawancara,* 29 Mei 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN NILAI *BELIS* DI KECAMATAN ROTE BARAT LAUT

A. Tradisi *Belis* yang Berdampak Positif dan Berdampak Negatif

Tradisi *belis* ini memiliki dampak positif yaitu penghargaan untuk orang tua calon pengantin perempuan yang sudah susah payah merawat perempuan tersebut hingga dewasa, selain itu juga sebuah penghargaan untuk perempuan. Perempuan di Suku Rote bisa dibilang susah. Maksud dari susah yaitu harga dirinya lebih diatas, maka dari itu *belis* ini untuk penghargaan kepada perempuan. Selain itu untuk menjaga martabat dan harga diri perempuan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Hal itu supaya tidak mudah dipermainkan oleh laki-laki, misalnya perempuan itu tidak bisa dimaki-maki, dan tidak bisa dicolek-colek, dan supaya tidak dipermainkan oleh laki-laki sebelum dan sesudah pernikahan. Maka dengan adanya *belis* ini sebagai suatu sangsi dalam kehidupan di masyarakat.

Belis dipandang kiasan putri-putri mereka yang berharkat mahal dan bermartabat tinggi. Perempuan di Suku Rote martabatnya diposisikan sangat tinggi, karena perempuan di Suku Rote tidak sembarang, beda dengan tempat lain yang menghargai perempuan itu mudah. Sehingga wanita di Suku Rote sangatlah disegani dan tidak ada satupun yang berani menyentuhnya dengan perilaku yang kurang baik. Inilah bentuk perlindungan yang diberikan keluarga terhadap putri-putri mereka. Jadi harga diri perempuan secara umum dan secara khusus setiap tempat itu berbeda, sehingga *belis* di Suku Rote dikenal dengan harga cukup tinggi.

Di sisi lain dengan adanya *belis* ini menjadikan masyarakat Suku Rote menjadi giat untuk bekerja dan mengumpulkan pundi-pundi rupiah yang akan digunakan untuk melamar calon istrinya nanti. Selain itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat masyarakat Suku Rote bahwa pernikahan itu tidak mudah dan gampang, tidak berlaku hanya beberapa hari, melainkan selamanya, karena nanti susah senang akan dijalani bersama seumur hidup. Maka dengan *belis* ini suami istri bisa menjaga keutuhan keluarga, maka jarang terjadinya perceraian.

Apabila calon pengantin laki-laki sanggup untuk membayar *belis* yang sudah ditentukan oleh keluarga perempuan dengan cara negoisasi antara kedua keluarga tersebut, maka kedua mempelai tersebut sudah mendapatkan restu melanjutkan ke jenjang perkawinan dari keluarga calon mempelai perempuan. Selain itu laki-laki terbukti bisa menjaga perempuan, karena dengan persyaratan-persyaratan tersebut laki-laki dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan perempuan, terutama kebutuhan nafkah lahiriyah.

Selain itu ada juga yang menimbulkan dampak negatif dari terjadinya tradisi *belis*, yaitu *belis* yang dibilang harganya tinggi, salah satu faktor yang sering menghambat keberlangsungan perkawinan. Banyak masyarakat yang keluarga nya bisa dibilang ekonominya pas-pasan, merekalah yang susah untuk melaksanakan perkawinan. Bahkan lebih memilih untuk tidak menikah. Maka dengan itu pilihan masyarakat ekonominya yang lemah dengan melaksanakan perkawinan terlebi dahulu baru *belis* nya dibayarkan setelah perkawinan itu selesai, akan tetapi dengan konsekuensi calon pengantin laki-laki harus tetap tinggal di tempat kediaman perempuan dengan menghidupi keluarga perempuan sampai *belis* itu lunas. Masyarakat yang ekonominya lemah memiliki kesulitan untuk membayar *belis*. Apalagi kalau perempuan dari keluarga bangsawan, akan jarang sekali untuk menikahi gadis kalangan atas karena harga *belis* akan cukup mahal.

Menimbulkan hutang piutang jika laki-laki tersebut tidak bisa menyanggupi harga *belis* yang bisa dibilang tinggi, dan juga mengakibatkan menjual aset-aset berharga seperti tanah dan lain-lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya untuk membayar *belis* tersebut. Selain itu apabila kedua mempelai tersebut sudah sama-sama suka akan tetapi pihak laki-laki tidak sanggup untuk membayar *belis* maka berakibat kawin lari bahkan tidak segan-segan untuk hamil terlebih dahulu. Dengan tingginya permintan *belis* tersebut mengakibatkan masyarakat untuk takut menikah, dan menikah di usia tua bahkan sampai tidak menikah sampai meninggal dunia.

Pembayaran *belis* boleh tunai dan juga boleh diangsur, tergantung kesepakatan kedua belah pihak keluarga, apabila laki-laki tersebut sanggup membayar *belis* dengan cara diangsur, akan tetapi pihak keluarga tidak menyetujuianya maka perkawinan tersebut tidak jadi dilaksanakan.

Harga *belis* ini berbeda-beda tergantung tinggi pendidikan wanita tersebut dan juga tergantung kasta keluarga dari perempuan. Misalnya ketika perempuan tersebut hanya seorang lulusan SD sederajat, maka *belis*nya hanya 10 juta, apabila perempuan tersebut lulusan SMP maka *belis*nya 20 juta, semakin tinggi pendidikan perempuan tersebut maka akan semakin tinggi harga *belis*nya juga.

B. Analisis '*Urf* terhadap Tradisi *Belis*

Salah satu peristiwa yang berhubungan dengan kehidupan manusia dalam berbagai suku adalah masalah pernikahan, karena pernikahan merupakan suatu sistem sosial yang tidak hanya menyangkut dua manusia yang berkepentingan saja tetapi juga menyangkut orang tua, kerabat dan masyarakat.[109] Dalam masalah perkawinan Islam sudah mengatur sedemikian rupa untuk hambanya, dari mulai ketika memilih calon pendamping hidup hingga melaksanakan dan mewujudkan resepsi perkawinan. Sederhana ataupun tidak yang terpenting tetap terlihat indah. Islam sebagai tuntunan bagi manusia mengatur hal pernikahan, di antaranya mengenai *kafa'ah*. *Kafa'ah* atau *kufu* yang berarti seimbang

[109] Suryowingjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1982), 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau keserasian atau kesesuaian, serupa sederajat dan sebanding. Sedangkan yang dimaksud sekufu dalam pernikahan, menurut hukum Islam adalah keserasian dan keseimbangan antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan, artinya kedua calon sebanding dalam kedudukan, tingkat sosial, dan akhlak serta kekayaan. Prinsip kafā'ah dalam Islam menurut mazhab Maliki yaitu agama dan kondisi, maksudnya adalah kondisi selamat dari aib yang dapat menyebabkan timbulnya pilihan, bukan kondisi dalam arti kehormatan dan nasab, yang di maksud kesamaan di sini hendaknya suami sama dengan istrinya. Menurut mazhab Hanafi prinsip kafā'ah yaitu agama, Islam, kemerdekaan, nasab, harta, dan profesi. Menurut mazhab Syafi'i ada enam prinsip kafā'ah yaitu agama, kesucian, kemerdekaan, nasab, terbebas dari aib yang dapat menimbulkan pilihan, dan profesi. Menurut mazhab Hambali prinsip kafā'ah ada empat yaitu: agama, profesi, nasab, dan kemakmuran.[110]

Dari prinsip yang telah diterangkan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kafa'ah merupakan keseimbangan atau kesepadanan antara calon suami dan isteri dalam hal-hal tertentu, yaitu agama, nasab, pekerjaan, merdeka dan harta. Sedangkan Nabi Muhammad SAW. memberikan ajaran mengenai ukuran-ukuran kufu' dalam perkawinan agar mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga berdasarkan hadits Nabi SAW:

> تنكح المرأة لاربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك
>
> Artinya: "Nikahilah perempuan karena empat perkara : pertama karena hartanya, kedua karena derajatnya, (nasabnya), ketiga kecantikannya, keempat agamanya, maka pilihlah karena agamanya, maka terpenuhi semua kebutuhanmu."[111]

---

[110] H. Otong Husni Taufik, "Kafā'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam",*Jurnal Unigal* , No 2 (Sebtember, 2017), 174.

[111] Imam Muslim, *Terjemah Shahih Muslim Juz 1* (Jakarta: Bulan Bintang,1980), 623.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menentukan suatu obyek penelitian, maka terlebih dahulu peneliti harus memahami tradisi mereka, salah satunya yaitu apakah tradisi tersebut sesuai dengan ajaran hukum Islam atau tidak. Maka dari itu peneliti mengaitkan tradisi *belis* tersebut dengan '*Urf* dalam hukum Islam. '*Urf* merupakan salah satu posisi penting dalam hukum Islam. Permasalahan yang terkait dan diatur berdasarkan '*urf* dan harus diselesaikan dengan cara mempertimbangkan tradisi yang berlaku dengan cara menggunakan ketentuan-ketentuan '*urf.*

Dalam praktiknya banyak cara yang dilakukan masyarakat untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, baik itu sebelum perkawinan maupun sesudah perkawinan berlangsung, salah satunya yaitu yang dilakukan masyarakat Suku Rote di Nusa Tenggara Timur yaitu tradisi *belis.* Tradisi *belis* merupakan tradisi yang masih dilaksanakan dan harus dilakukan sebelum atau sesudah proses pelaksanaan perkawinan berlangsung, ada dua cara dalam pembayarannya yaitu secara tunai dan secara diangsur. Semua itu tergantung kesepakatan keluarga kedua belah pihak. Tradisi ini dilaksanakan untuk menghormati keluarga dari pihak calon istri yang sudah susah payah merawat calon istri dari kecil hingga dewasa. Dari hasil pemberian *belis* yang berupa hewan ternak dan uang, maka hewan ternak diperuntukkan untuk acara resespi ataupun dalam Islam disebut *walimah* itu hukumnya sunnah, dan hukumnya wajib bagi yang menerima undangan kecuali ada udzhur atau berhalangan tidak bisa hadir, akan tetapi alangkah baiknya jika pemberian hewan ternak tersebut juga tidak berlebihan, karena Islam sudah mengatur dalam acara resepsi ataupun walimah itu dilaksanakan penuh dengan sederhana.

Tradisi *belis* bagi masyarakat Suku Rote termasuk tradisi yang bersifat umum, dalam artian berlaku di kepulauan Nusa Tenggara Timur, khususnya Rote Ndao, meskipun secara jelas tradisi *belis* ini tidak diatur dalam Islam, namun tradisi *belis* ini sudah menjadi tradisi yang harus dilakukan oleh masyrakat Suku Rote. Demikian juga tradisi *belis* ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan secara turun temurun sejak dulu dan tradisi ini sudah melekat pada masyarakat Nusa Tenggara Timur khususnya masyarakat Suku Rote. Tradisi *belis* juga merupakan tradisi yang sudah berlangsung lama dan sampai sekarang belum ada dalil yang melarangnya.

Prosesi perkawinan yang dianjurkan bukan hanya terjadi dalam Islam saja melainkan ini juga barlaku di setiap daerah, namun harus dipertimbangkan karena hukum adat harus menyesuaikan dengan hukum Islam, artinya dalam melakukan suatu kebiasaan dan kebisaan tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, maka kebisaan tersebut harus ditinggalkan, namun jika kebiasaan tersebut tidak melanggar syariat agama Islam maka kebisaan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang wajib diamalkan.

Dalam kaidah fiqh menyebutkan bahwa:

ا لعَا دَ ةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya : Adat kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum.[112]

Di Suku Rote tradisi *belis* ini diartikan sebagai pemberian wajib dalam perkawinan yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Tradisi ini tidak dapat dihilangkan karena sudah mendarah daging bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur khususnya Suku Rote, bagi agama Islam maupun non Muslim. Penerimaan adat tersebut di atas di dasarkan pada pemakaian bahwa sesuatu yang telah dilakukan oleh seluruh masyarakat atau sebagiannya dan telah menyatu dalam kehidupan sehari-hari adalah baik selama tidak dinyatakan lain oleh hukum, sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat maka baik pula menurut Allah SWT seperti ucapan sahabat Rasulullah saw; Abdullah bin Mas'ud ra:

مَارَأَهُ المسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَا اللهِ حَسَنٍ

[112] Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf, *Kaedah-kaedah Praktis, Memahami Fiqih Islam* (Gresik: Pustaka Al-Furqan, 2011), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Artinya: Adat kebiasaaan yang baik oleh umat Islam baik pula di sisi Allah.[113]

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud ra di atas, dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam, adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah SWT. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai kurang baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.

Tradisi *belis* ini berlaku untuk semua pasangan yang akan melaksanakan pernikahan. Dengan hal ini ketika pihak laki-laki melakukan pembayaran secara tunai maka ketika selesainya perkawinan istri boleh langsung dibawa pulang di kediaman pihak suami, akan tetapi ketika pihak laki-laki melakukan pembayaran dengan cara diangsur maka setelah perkawinan berlangsung, suami harus tetap tinggal dahulu di kediaman keluarga istri dan dituntut harus menghidupi keluarga istri sampai *belis* tersebut lunas. Adapun akibat hukum jika pihak laki-laki tidak mampu menyanggupi jumlah belis yang sudah ditentukan oleh keluarga pihak celon mempelai perempuan, maka secara otomatis perkawinan akan batal dan pada umumnya implikasinya yang muncul adalah pihak keluarga laki-laki dan perempuan akan mendapat cibiran atau hinaan di kalangan masyarakat setempat. Selain itu dampak yang paling fatal yang akan terjadi antara laki-laki dan perempuan yang saling mencintai meraka akan mengambil jalan alternatif supaya mereka tetap nikah. Adapun jalan yang akan ditempuh mereka yaitu, kawin lari, dan hamil di luar nikah.

---

[113] Jaih Mubarok, *Kaidah Fiqh Searah dan Kaidah Asasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam penelitian ini maka peneliti memakai kaidah fiqh yang berbunyi:

دَرْءُالمَفَاسِدِ أَوْلَىَ مِنْ جَلْبِ المِصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قُدِمَ دَفْعُ المَفْسَدَةِ غَالِبًا

Artinya: Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik maslahah, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan maslahah maka yang didahulukan adalah menolak mafsadahnya.[114]

Pada kaidah tersebut menjelaskan bahwa menolak kerusakan lebih baik dari pada mengambil kemaslahatan, hal tersebut apabila dihubungkan dengan tradisi pelaksanaan *belis* di Suku Rote dikenal dengan cukup tinggi yaitu dari pada mengutamakan kemaslahatan bersama antara kedua belah pihak keluarga lebih baik mengambil kerusakan dari tradisi tersebut, maksudnya tradisi tersebut jika tetap dijalankan akan dikhawatirkan terjadi dampak negatif, seperti mengakibatkan kalangan menengah kebawah akan mengalami kesulitan untuk membayar *belis*, dan dari pihak laki-laki tidak sanggup membayarnya, banyak masyarakat Suku Rote yang akhirnya berhutang untuk membayar *belis* dan tidak segan-segan juga menjual asset-aset yang dimilikinya seperti tanah hanya untuk melamar calon istrinya. Dengan tingginya *belis* ini banyak masyarakat mengalami kesulitan untuk menikah dan akhirnya banyak yang menikah ketika sudah umur tua dan bahkan tidak menikah sampai meninggal karena permintaan *belis* tersebut yang dibilang cukup tinggi. Ajaran hukum Islam dikenal prinsip mengutamakan kemudahan *(raf' attaysir)* dalam segala urusan. Terlebih lagi dalam urusan perkawinan prinsip ini sangat ditekankan.

وَأَنْكِحُوا ٱلْأَيَامى ‘ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَّائِكُمْ إِنْ يَكُونُو فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ الله مِنْ فَضْلِهِ وَالله وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan

[114] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 1998), 290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui."(QS. an-Nur: 32).[115]

يرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ....

Artinya: ".....Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu....."(QS. Al-Baqarah: 185).

Dalam hadist dengan sanad sahabat Abu Hurairah RA meriwayatkan:

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا ، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَىْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ

Artinya, "Sesungguhnya agama itu mudah. Dan selamanya agama tidak akan memberatkan seseorang melainkan memudahkannya. Karena itu, luruskanlah, dekatilah, dan berilah kabar gembira! Minta tolonglah kalian di waktu pagi-pagi sekali, siang hari di kala waktu istirahat dan di awal malam," (HR. al-Bukhari dan Muslim).[116]

Idealnya dalam Islam *belis* itu seharusnya jangan ditentukan jumlah takarannya, apalagi jumlahnya yang sangat tinggi, yang terpenting ada dan sesuai dengan kemampuan laki-laki. Yang seharusnya tinggi adalah mahar, karena itu untuk perempuan, yang bisa digunakan setelah perkawinan, kalaupun *belis* hanya untuk keluarga perempuan dan resepsi perkawinan saja. Agama Islam sebagai *rahmatan lil alamin* tidak menyukai penentuan tingginya harga *belis*, yang bisa memberatkan laki-laki dalam melaksanakan perkawinan, selain itu juga tidak memberatkan kedua belah pihak untuk mempunyai niat yang suci dalam melaksanakan perkawinan. Tinggi rendahnya derajat wanita ataupun keluarga tidak dibenarkan dalam Islam ketika menentukan besar kecilnya *belis,* dikarenakan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip *'urf* dan tidak bisa diterima oleh syara', dan di zaman Rasulullah mengajarkan bahwa maskawin atau pemberian laki-laki tidak boleh memberatkan bagi laki-laki untuk calon pengantin perempuan. Seperti kisah sahabat Rasulullah

[115] Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya...,* 420.
[116] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia: 2018), 286.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saw yang menceritakan bahwa maskawin hanya dengan hafalan Al-Qur'an.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلًا يَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ جِئْتُ أَهَبُ نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيلًا فَنَظَرَ وَصَوَّبَ فَلَمَّا طَالَ مُقَامُهَا فَقَالَ رَجُلٌ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُصْدِقُهَا قَالَ لَا قَالَ انْظُرْ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنْ وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ اذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ قَالَ لَا وَاللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ مَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَقَالَ أُصْدِقُهَا إِزَارِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَارُكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ فَتَنَحَّى الرَّجُلُ فَجَلَسَ فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ قَالَ سُورَةُ كَذَا وَكَذَا لِسُوَرٍ عَدَّدَهَا قَالَ قَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ

"Telah menceritakan kepada kami Qutaibah Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abu Hazim dari bapaknya dari Sahl bin Sa'd As Sa'idi ia berkata; Seorang wanita datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk menghibahkan diriku untuk Anda." Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memandangi wanita itu, beliau arahkan pandangannya ke atas dan kebawah lalu beliau menundukkkan kepalanya. Maka wanita itu melihat bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak memberi putusan apa-apa terkait dengan dirinya, maka ia pun duduk. Tiba-tiba seorang sahabat berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, jika Anda tidak berhasrat kepada wanita itu maka nikahkanlah aku dengannya." Maka beliau pun bertanya: Apakah kamu mempunyai sesuatu (untuk dijadikan mahar)?" sahabat itu menjawab, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Pergilah kepada keluargamu, dan lihatlah apakah ada sesuatu." Laki-laki itu pun pergi dan kembali seraya berkata, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak mendapatkan sesuatu." Beliau bersabda lagi: "Lihatlah, meskipun yang ada hanyalah cincin dari besi." Laki-laki itu pergi laki kemudian kembali dan berkata, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah meskipun hanya cincin besi. Akan tetapi aku mempunya kain ini." Sahl berkata; Ia tidak memiliki kain kecuali setengah. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Apa yang dapat kamu lakukan dengan kainmu itu. Jika kamu memakainya maka ia tidak akan kebagian, dan jika ia memakainya maka tidak akan kebagian." Akhirnya laki-laki itu duduk hingga lama, lalu ia beranjak. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun melihatnya hendak pulang. Maka beliau memerintahkan seseorang agar memanggilnya. Ketika laki-laki itu datang, beliau bertanya: "Surat apa yang kamu hafal dari Al

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Quṛan." Ia berkata,"Yaitu surat ini." Ia menghitungnya. Beliau bersabda: "Apakah kamu menghafalnya dengan baik?" laki-laki itu menjawab, "Ya." Akhirnya beliau bersabda: "Sesungguhnya aku telah menikahkanmu dengan wanita itu dengan mahar hafalan Al Quṛanmu.[117]

Perkawinan sebagai Sunnah Nabi seharusnya sebuah perkawinan dilaksanakan dengan sakral dan juga penuh dengan kesederhanan dan tidak dengan berlebih-lebihan, supaya tidak ada pemborosan di dalamnya, dan Islam juga sangat menentang pemborosan.

Dalam surat al- Isra dijelaskan bahwa:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

Dalam surat Al- Baqarah ayat 233 Allah swt berfirman:

وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

Artinya: Dan Kewajiban bapak memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...

Dari ayat tersebut bahwa dalam Islam ketika suami memberi nafkah kepada Istri menurut kadar kesanggupannya, tidak boleh merasa terbebani sedikitpun. Maka dengan itu bertentangan dengan syarat dalam menetapkan *'urf* sebagai dalil hukum.

Pada intinya, tidak ada salahnya mengikuti suatu adat, tradisi, budaya maupun kebiasaan suatu masyarakat, karena Islam sendiri sebenarnya datang tidak untuk memberantas adat, budaya, tradisi maupun kebiasaan selama tidak bertentangan dengan hal-hal yang priṇsip seperti aqidah ataupun pelaksanaan ibadah. Seperti dalam tradisi *belis* tersebut, tradisi itu tidak ada diketentuan Islam. Adat maupun kebiasaan selalu berubah-ubah menyesuaikan perubahan zaman dan keadaan. Realitasnya

[117] Zurifah Nurdin, "Aksiologi Hadis Ahkam tentang Mahar", *Jurnal el-Afkar*, Nomor II, (Desember 2016), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam masyarakat terus-menerus berjalan sesuai dengan kemaslahatan manusia karena berubahnya gejala sosial di masyarakat. Maka dari itu hukum menjadi dasar dari kemaslahatan manusia. Sudah menjadi kewajaran apabila terjadi perubahan hukum yang disebabkan oleh perubahan zaman dan keadaan dengan menyesuaikan gejala masyarakat yang saat ini berlaku.

Proses pelaksanaan tradisi *belis* ini belum ada di zaman Rasulullah. Akan tetapi penentuan mahar ataupun maskawin tinggi sudah menjadi tradisi kaum Arab sebelum Islam. Maka hukum pelaksanaan *belis* menurut Islam bisa dikatakan mubah, akan tetapi jika sudah masuk dalam konteks adat maka menjadi wajib selama tidak menyalahi aturan syariat. Akan tetapi kebanyakan masyarakat Suku Rote merasa terbebani dan kesulitan dengan adanya pembayaran *belis* ini, meskipun masih tetap dilaksanakan hingga saat ini, karena jalan satu-satunya untuk mencapai pernikahan harus dengan pembayaran *belis* dahulu, dan dengan tingginya harga *belis* tersebut dianggap merugikan salah satu pihak selain itu menjadikan gagalnya sebuah perkawinan bahkan menjadikan seseorang tidak melaksanan perkawinan dan mempersulit perkawinan, bahkan jika tidak bisa melaksanakan pembayaran *belis* maka laki-laki akan mendapatkan cemooh dari masyarakat maka hukumnya adalah makruh, selain itu tradisi *belis* ada unsur keterpaksaan memberikan *belis* yang akan memicu terjadinya perbuatan yang tidak baik karena ingin menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan uang.

Dalam hal ini derajat mulia tinggi rendahnya kaum bukan ditentukan oleh besarnya uang mahar, maskawin, nafakah dan lain-lain, akan tetapi ketaqwaan.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Islam memang mengakui adanya *'urf* , adat kebiasaan termasuk muamalah yang pada asalnya dibolehkan, sejauh tradisi tersebut mengandung kemaslahatan. Apabila suatu adat itu membawa madharat itulah yang dilarang oleh Islam, dan semua *'urf* tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Syarat suatu *'urf* dapat dijadikan sebagai hujjah yaitu sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan dalil *naṣh*, baik dalil Al-Qur'an maupun hadis.
2. Tradisi yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat dan dilakukan secara berulang-ulang.
3. Tradisi yang berlaku di masyarakat sudah berlangsung lama, yaitu sebelum adanya ketetapan hukum dari tradisi tersebut.
4. Tradisi yang berlaku bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal.[118]

Dari penjelasan tradisi *belis* di atas maka peneliti berpendapat *'urf* tersebut termasuk *fāsid*, atau disebut rusak, tidak bernilai maslahat bagi umat Islam dan membawa kemadharatan atau kesulitan, dan tidak diharuskan untuk memeliharanya, karena memeliharanya itu berarti menetang dalil syara' atau membatalkan dalil syara'.

Argumen peneliti mengatakan bahwa ada dampak negatif dari tradisi *belis* yaitu:

1. *Belis* Suku Rote harganya tinggi.
2. Pihak laki-laki merasa kesulitan untuk melamar calon istri.
3. Kalangan menengah kebawah kesulitan untuk melaksanakan perkawinan.

[118] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), 424

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Apabila laki-laki tidak sanggup membayarnya maka perkawinan tersebut batal untuk dilaksanakan.
5. Terjadinya hutang piutang dan penjualan aset-aset yang dimiliki untuk membayar *belis*.
6. Pernikahan dilaksanakan di umur tua bahkan tidak menikah sampai meninggal.
7. Jika *belis* dibayar dengan cara diangsur maka laki-laki harus tetap tinggal di kediamaan istri untuk menghidupi keluarga dari pihak perempuan tersebut.
8. Mendapatkan cemooh dari masyarakat sekitar.

Seperti Ulama' mengamalkan adat sebagai dalil hukum menetapkan empat syarat yaitu:[119]

1. Adat itu bernilai maslahat dalam artian dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan.
2. Adat itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu.
3. Adat itu telah berlaku sebelum itu dan bukanlah adat yang datang kemudian.
4. Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada.

[119] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis tradisi *belis* di Suku Rote Nusa Tenggara Timur, maka dengan itu dapat disimpulkan bahwa:

1. Penentuan tradisi *belis* di Suku Rote berbeda-beda, ada yang ditentukan oleh ketua suku dan ada juga yang ditentukan oleh *to'ok* (paman calon istri). Dalam penentuan tersebut semakin tinggi pendidikan calon mempelai istri maka akan semakin tinggi juga harga *belis*, semakin tinggi derajat keluarga calon istri maka akan semakin tinggi harga *belis* tersebut. Dan apabila laki-laki sanggup untuk membayar *belis* tersebut maka selanjutnya penentuan patokan *belis* tersebut oleh keluarga perempuan yang diwakili oleh para *to'ok* (paman calon istri). Selanjutnya proses negosiasi oleh kedua belah pihak, jika calon pengantin laki-laki sanggup membayar *belis* tersebut, maka selanjutnya proses penyerahan *belis* berupa uang dan juga binatang untuk disembelih ketika resepsi atau walimah, dan pernikahan bisa dilanjutkan. Sedangkan apabila laki-laki tersebut tidak sanggup maka perkawinan tersebut otomatis batal.
2. Berdasarkan hasil analisis hukum Islam dengan menggunakan metode ijtihad *al-'urf*, tradisi tersebut dianggap memberatkan salah satu pihak dan membawa madharat maka tradisi tersebut dikatakan *'urf fāsid,* karena dengan adanya *belis* yang cukup tinggi maka menjadikan seseorang kesulitan dalam melaksanakan perkawinan khususnya masyarakat kalangan menengah kebawah, dan pada akhirnya mereka memilih untuk menikah di umur yang sudah tua bahkan tidak melaksanakan perkawinan hingga meninggal dunia, selain itu juga terjadinya hutang piutang dan menjual aset-aset berharga hanya untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membayar *belis*. Dalam hal itu tidak diperbolehkan dalam agama Islam.

B. Saran

1. Adanya tradisi *belis* ini diharapkan masyarakat lebih mendahulukan ketentuan agama yang sudah ditetapkan kemudian baru adat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syari'ah.
2. Perlu diketahui, khususnya keluarga Perempun masyarakat Rote lebih baik harga *belis* tidak terlalu tinggi, supaya masyarakat bisa menjangkau, khususnya laki-laki kelas bawah.
3. Dalam penentuan jumlah *belis*, sebaiknya disesuaikan kemampuan dari pihak laki-laki, sehingga salah satu pihak tidak ada yang dirugikan dan juga tidak ada yang merasa diberatkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul, Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam, Permasalahan dan Fleksibilitasnya.* Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Arifandi, Firman. *Saat Tradisi Menjadi Dalil.* Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Djamanat, Samsosir. *Hukum Adat Indonesia.* Medan: Cv Nuansa Aulia, 2013.

Djazuli, A. *Kaidah – kaidah Fikih: Kaidah – kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah – masalah yang Praktis.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Effendi, Zein Satria M. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Kencana, 2017.

Hilman, Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama.* Bandung: Mandar Maju, 1990.

Hadna, A Musthofa. *Ayo Mengkaji Fiqih.* Jakarta:Erlangga, 2011.

Harisudin, Noor, *Ilmu Ushul Fiqih 1.* Jakarta: IKAPI, 2016.

Haq, A Faishal. *Usul Fiqh: Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam.* Surabaya: Citra Media, 1997.

Idris, Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin. *Musnad Ahmad bin Hambal Jilid V.* Beirut: Dar al-Kutub, 1999.

Imam, Abu Bakar Taqiyuddin. *Kifayatul Akhyar* (Kelengkapan Orang Sholeh) bagian dua, terjemah, K.H. Syarifuddin Anwar & K.H. Misbah. Surabaya: Bina Ilmu, 1993.

Kementrian Agama RI. *Al-Quran dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan*). Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal.* Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

Mubarok, Jaih. *Kaidah Fiqh Searah dan Kaidah Asasi.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Mujid, Abdul. *Al-Qowa-'idul Fiqhiyyah (Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh).* Jakarta: Kalam Mulia, 2001.

Muchtar, Kamal. *Ushul Fiqh I.* Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Narbuko, Cholid dan H. Abu Achmadi. *Metodelogi Penelitian.* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasruddin, "Prospek Sumber Daya Arkeologi Prasejarah Pulau Rote Ndao dalam Konteks Pengembangan Kawasan Perbatasan" *Pusat Penelitian Arkeologi Nasional,* 2016.

Soerjono, Soekanto. *Metodelogi Penelitian Hukum.* Jakarta: UI-Press, 1986.

Peursen, C.A van. *strategi kebudayaan.* Yogyakarta: Kanisius, 1985.

Purwadi. *Upacara Tradisonal Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal* .Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005.

Rofiq, Ahmad . *Hukum Perdata Islam Di Indonesia.* Jakarta: Rajawali, 2015.

Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum (Kajian Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh).* Malang: Intelegensia Media, 2015.

Shiddiqi, Nourouzzaman. *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an.* Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian.* Yogyajarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Sztompka, Piotr. *Sosiologi Kebudayaan.* Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.

Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif,* Cet IV. Bandung: Alfabeta, 2008.

Suryowingjodipuro. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat,.* Jakarta: Gunung Agung, 1982.

Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih.* Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Ushul Fiqh.* Jakarta: Kencana, 2014.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, jilid I.* Jakarta: Kencana Prenada media Group, Cet. Ke-4, 2009.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih II.* Jakarta: Logos Pustaka Ilmu, 1999.

Tim penyusun fakultas syariah dan hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.*

Utomo, Laksanto. *Hukum Adat.* Depok: Rajawali Pers, 2017.

Wahab, Abdul Khollaf. *'Ilmu Ushulil fiqh.* Mesir: Darul ghod al jadid, 2014.

Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan asas-asas hokum adat.* Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995.

Waluyo, Bandung, *Penetapan Hukum Dalam Praktek.* Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Internet

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Rote Ndao Berita Rote Ndao - ROOLNEWS.ID, https://rotendaokab.go.id/ "diakses tanggal 30 Mei 2020.

Nugroho, "*Belis* dan Adat Pernikahan Orang Rote" https://muskananjoe.blogspot.com/2017/02/belis-dan-adat-pernikahan-orang-rote.html?m=1 , (20 Mei 2020).

Semuel S. Lusi, "To'ok, tradisi orang Rote Hormati Ibu sebagai Sumber Kehidupan", https://www.kompasiana.com/amp/semuellusi/took-tradisi-orang-rote-hormati-ibu-sebagai-sumber-kehidupan (28 Mei 2020).

JURNAL

Fauzul, Hanif Noor Athief, "Konsep *'Urf* Sebagai Variabel Produk Hukum". *Suhuf,* Vol 31 No. 1. Mei, 2019.

Haryati, Musbahar Pia. "Pandangan Masyarakat Terhadap Fenomena Tingginya Belis (Mahar) Perkawinan (Studi Kasus Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur, Flores NTT)". *Jurnal Hikmatika: Jurnal Ilmiah Hukum keluarga Islam.* Vol 1 No 1, 2019.

Neonnub, Fransiska Idaroyani dan Novi Triana Habsari. "*Belis*: Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (Kajian Historis dan Budaya Tahun 2000-2017)". *Jurnal Agastya,* Vol .08 No 1. Januari, 2018.

Nurdin Zurifah, "Aksiologi Hadis Ahkam tentang Mahar". *Jurnal el-Afkar.*Vol 05 No 2. Desember, 2016.

Philips Tule, Fredrik Doeka, Ahmad Atang. "Wacana Identitas Muslim Pribumi NTT". *Jurnal Multikultural & Multireligius.* Vol.15 Desember, 2016.

Sucipto, "'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam", *Asas.* Vol 7 No. 1. Januari, 2015.

Taufik, Otong Husni. "Kafa'ah dalam Pernikahan menurut Hukum Islam". *Jurnal Unigal.* Vol 05 No 2. Sebtember, 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SKRIPSI

Lestari, Indri Ayu. "Konsep Belis (Mahar) Adat Perkawinan Masyrakat Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur (Tinjauan Hukum Islam)" (Skripsi---UIN Sunan Kalijaga, 2018).

Ningrum, Ulfah Cahaya. "Belis dalam tradisi Perkawinan (Studi tentang pandangan Masyarakat Lamaholot Di Larantuka Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur)" (Skipsi---Uin Maulana Malik Ibrahim, 2016).

Nuwa, Theresia Christina. "Makna Belis sebagai Mas Kawin (Studi Kasus pada Pasangan Suami Istri yang Menikah dengan menggunakan Belis dan Tanpa Belis pada Masyarakat Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur" (Skripsi---Universitas Airlangga, 2019).

Reski Kamal. "Persepsi Masyarakat Terhadap Uanag Panai' Di Kelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar" (Skripsi---Uin Alauddin, 2016).

Yofiana Hilda, "Makna Belis dalam Perkawinan pada Masyarakat desa Kempo Werang" (Skripsi---Univeristas Wijaya Kusuma, 2018).

UNDANG-UNDANG

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam , *Kompilasi Hukum Islam*. Departemen Agama, 2001.

WAWANCARA

Arifuddin. Ketua Suku. *Wawancara.* 07 Mei 2020.

Ferdi. *Wawancara*. Kupang. 15 Januari 2020.

Sultan Mauboi. Ustadz. *Wawancara*. 29 Mei 2020.

Surahmanto. Tokoh Masyaraka. *Wawancara.* 29 Mei 2020

Syahrul Ramadhan. Salah Satu *to'ok*. *Wawancara.* 12 Maret 2020.

Trisna. Tokoh Masyarakat. *Wawancara*. 22 Mei 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id